

**SKRIPSI**

**ANALISIS *JARI<MAH QADHAF* TERHADAP  
SANKSI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre)**



**2023**

**ANALISIS *JARI>><MAH QADHAF* TERHADAP  
SANKSI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre)**



**OLEH**

**ABDUL HAKIM  
18.2500.029**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qadhaf* Terhadap Sanksi Pelaku  
Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor  
27/Pid.B/2019/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Abdul Hakim  
Nim : 18.2500.029  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Bimbingan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor : 1110 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001  
Pembimbing pendamping : Wahidin, M.HI.  
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qadhaf* Terhadap Saksi Pelaku  
Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Nomor  
27/Pid.B/2019/PN.Pre)

Nama Mahasiswa : Abdul Hakim

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.029

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 1110 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 13 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Ketua) (.....)

Wahidin, M.HI. (Sekertaris) (.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (anggota) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (anggota) (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP:1976090120060420001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada ke hadirat Allah swt atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayah Muh. Rusli dan Ibu Incah yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus diberikan kepada penulis. Serta saudara-saudara penulis yang juga memberikan semangat, doa, dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru hingga selesainya studi penulis di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, khususnya teman-teman terdekat yang selalu mendorong aku untuk tetap semangat dalam Menyusun skripsi.
7. Sahabat-sahabat KPM yang menjadi motivator diriku dalam penyusunan skripsi meskipun mereka juga berjuang mengerjakan skripsi.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis sendiri telah menyadari bahwa dalam penulisan ini, masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan ke depannya sehingga menjadi penelitian yang baik. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 22 Januari 2023

Penulis,



Abdul Hakim R  
NIM 18.2500.029

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Hakim  
NIM : 18.2500.029  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukae, 1 Agustus 1999  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Jarimah Qadhaf* Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh prang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2023

Penulis,



Abdul Hakim  
NIM 18.2500.029

## ABSTRAK

Abdul Hakim R, Analisis *Jari>mah Qadhaf* Terhadap Sanksi Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre) (dibimbing oleh Rahmawati dan Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. Serta untuk mengetahui tinjauan *jari>mah qadhaf* terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik dalam berdasarkan putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian normatif yang bersifat kualitatif. serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan *teologi normatif* (hukum Islam) dan *yuridis normative* (hukum positif). Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre dan KUHP. Adapun metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah. 1) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencemaran nama baik berdasarkan putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre. sudah ditetapkan oleh majelis hakim yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik, hakim menjatuhkan pidana bersyarat berdasarkan pasal 14a ayat (1) dengan mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal meringankan. Sehingga hakim menjatuhkan pidana bersyarat dan menurut peneliti penerapan pasal pidana bersyarat kurang tepat terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa. 2) penerapan hukum pidana penjara berdasarkan pasal 310 tidak dapat diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik meskipun dalam aturannya menetapkan sanksi pidana penjara hal ini berdasarkan tujuan pemidanaan di mana tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik bukan memberikan efek jera hal ini menjadikan dasar dalam penerapan sanksi dalam kasus pencemaran nama baik. 3) tindak pidana pencemaran nama baik dengan penggunaan tuduhan selingkuh berdasar kasus tersebut dalam hukum Islam tuduhan tersebut termasuk dalam ungkapan *qadhaf* secara *Sharih* (jelas) di mana sanksi yang diterapkannya adalah hukuman *had* yakni didera sebanyak 80 kali. Dan terdapat hukuman tambahan berupa tidak di terima kesaksiannya dan termasuk dalam golongan orang fasik.

**Kata Kunci:** *Jari>mah Qadhaf*, tuduhan selingkuh, Pencemaran nama Baik

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Defenisi Istilah .....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	12
G. Tinjauan Teoritis .....	15
H. Metode Penelitian .....	24
BAB II Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	29
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana .....	29
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre .....	34
C. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.....	42
BAB III Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	47
A. Aturan Hukum dan Sanksi Pencemaran Nama Baik .....	47
B. Sanksi Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ..	49
BAB IV <i>Jari&gt;mah Qadhaf</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	52

A. <i>Jari&gt;mah Qadhaf</i> (tuduhan zina) .....	52
B. Tindak Pidana pencemaran Nama Baik .....	69
C. Analisis <i>Jari&gt;mah Qadhaf</i> Terhadap sanksi Pencemaran nama baik Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	VI



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Dokumentasi	XXIII



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Salinan Putusan	VIII
2	Dokumentasi	XXIII
3	Riwayat hidup	XXIV



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].
- c) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعَمُّ : Nu'ima

عُدُوُّ : 'Aduwwn

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ-*), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta’murūna

النَّوْءُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = Hum fī rahmmatillāh

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subhānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
3. a.s = 'alaihi al-sallām
4. H = Hijriah

5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS ../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).  
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan  
dkk(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata  
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau  
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab  
biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah  
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan-aturan yang terbentuk dalam tatanan kehidupan manusia. Dalam setiap aspek kehidupan dan aktivitas manusia terikat terhadap suatu kewajiban. Kewajiban inilah yang menjadikan setiap manusia menjalankan tugas sesuai arah kehidupan yang dianutnya, dalam setiap negara memiliki aturan hukum untuk menciptakan keamanan bagi masyarakatnya baik dalam persoalan perekonomian, politik dan persoalan tindak pidana.<sup>1</sup>

Dasar hukum positif yang dianut negara Indonesia masih berlandaskan hukum positif belanda yang mengatur persoalan tindak pidana hal ini menjadi tolak ukur dalam memberikan keadilan dalam masyarakat, landasan hukum ini dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam interaksi dan Aktivitas masyarakat sering kali terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Masyarakat tidak mengenal akan status yang dimiliki antara sesamanya, baik mereka memiliki ikatan kekeluargaan maupun hanya sebatas teman dan atau sahabat. tindak pidana yang kadang kita temukan antaranya menghina, menuduh, bahkan fitnah.<sup>2</sup>

Allah swt, menciptakan manusia sebagai suatu makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan menjaga dari tindakan-tindakan atau

---

<sup>1</sup> Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019): 85.

<sup>2</sup> Siti Romlah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 310-321 KUHP Tentang Delik Penghinaan" (1996).

perbuatan-perbuatan yang mampu menjatuhkan baik itu dinistakan maupun direndahkan.<sup>3</sup>

Menjaga kehormatan diri sangat penting dan kehormatan yang terdapat pada setiap individu perlu kita hormati sehingga dalam kehidupan antara sesama umat manusia dapat berjalan dengan harmonis. Terutama terhadap sesama muslim sebab terwujudnya kesempurnaan terhadap iman seseorang sesuai bagaimana dia mencintai saudara seimannya. Sesungguhnya Allah swt melarang bagi kita merendahkan sesama manusia baik saudara-saudara seiman maupun orang lain baik itu mencecar, gibah maupun menuduh terhadap orang lain melakukan sesuatu perbuatan keji.

Menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan keji merupakan suatu hal yang dapat membuat seseorang menjadi malu dan mendapatkan suatu cemohan dari orang lain sehingga menyebabkan harga diri dan kehormatan seseorang menjadi rusak. Rusaknya kehormatan seseorang bukan hanya dapat memberikan efek pada diri individu saja melainkan mampu menyebabkan pengaruh pada kehidupan di sekitarnya sehingga menyebabkan rusaknya keharmonisan dalam keluarga.<sup>4</sup>

Islam sejak dulu mengajarkan kepada setiap manusia terkhususnya kita sebagai umat Islam untuk tidak mencemo dan menghina atau menuduh seseorang mengenai sesuatu hal yang tidak kita tahu kebenarannya, akan tetapi melihat dalam kehidupan saat ini masih maraknya perbuatan-perbuatan yang menjadikan suatu perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu hal yang tidak dilakukan baik di ruang lingkup keluarga, pendidikan terkhususnya masyarakat sekitar, hal ini dapat kita lihat

---

<sup>3</sup> Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised Et Al., “Qadhaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam) Skripsi,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 7, No. 1 (2019): 1–33,.H.1.

<sup>4</sup> Fikri, “Transformation The Value Of Al-Islah In The Diversity Of Conflict: Epistemology Islamic Law In The Qur’an,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No. 2 (2016): 205.

meskipun terkadang tuduhan yang diberikan oleh seseorang cuman bersifat canda semata akan tetapi kadang menyebabkan rasa sakit hati terhadap seseorang.

Persoalan menuduh seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan wajib kita hindari. Sebagai umat Islam kita wajib memahami dan mematuhi segala perintah dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan keji suatu hal kebohongan yang disebar luas di kalangan Masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya Nama baik mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam QS An-Nur/24:15.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ٢٣

Terjemahnya:

(Sesungguhnya orang-orang yang menuduh) berzina (wanita-wanita yang baik-baik) terpelihara kehormatannya (yang lengah) dari perbuatan-perbuatan keji, seumpamanya dalam hati mereka tidak sedikit pun terbetik niat untuk melakukannya (lagi beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya (mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar).<sup>5</sup>

Sebagai salah satu dasar aturan hukum terdapat dalam Al – Qur’an mengenai larangan melakukan perbuatan menuduh seseorang melakukan perbuatan tidak baik dan masih banyak aturan-aturan mengenai larangan menuduh atau memberikan tuduhan terhadap seseorang tampah sesuatu yang jelas kita ketahui. Perbuatan menuduh atau suatu tuduhan yang tidak dapat diberikan pembuktian akan kejelasan yang benar, merupakan suatu kebohongan dan kebohongan ini merupakan tabiat yang tidak baik. sehingga sudah sewajarnya bagi pelaku penuduhan yang mampu

<sup>5</sup> QS., An-Nur/24:23.

merusak kehormatan dan nama baik seseorang dapat diberikan suatu ganjaran atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Perbuatan menuduh suatu hal bagian dari perbuatan fitnah yang termasuk dalam artian *qadhaf* (tuduhan zina) terhadap orang yang baik- baik (*muhsan*) yang bisa menjaga kehormatannya dan adapun *li'an* ( tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya). *Qadhaf* atau menuduh zina suatu perbuatan yang dilakukan dengan kebohongan yang nyata terhadap seorang muslim dengan melontarkan kata-kata yang dapat menyesatkan orang di sekitar mereka percaya bahwa orang yang dituduhkan itu benar-benar melakukan perbuatan zina. Sesungguhnya kita ketahui bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan sangat keji. Dalam dunia barat zina digambarkan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain dan persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang tumpah berstatus telah menikah maka itu tidak dikenakan hukuman. Melihat dari sisi hukum Islam perbuatan zina merupakan suatu perbuatan hubungan “bersetubuh” suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita *Mukallaf* tumpah ada ikatan perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

Melihat dari perbuatan zina sangat dipandang serius oleh Islam maka menuduh seseorang baik-baik melakukan perbuatan zina atau *qadhaf* sangat diperhatikan oleh Islam sehingga perbuatan *Jari>mah qadhaf* dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al- Qur'an. di mana seseorang yang melakukan perbuatan *qadhaf* maka ia dijatuhi hukuman dengan di dera sebanyak 80 kali dan juga tidak akan di terima kesaksian dan dia digolongkan orang yang fasik. Sebagaimana hukum perbuatan tersebut diberikan

---

<sup>6</sup> Romlah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 310-321 KUHP Tentang Delik Penghinaan.”H.2.

<sup>7</sup> Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (2015): 377. h.382.

terhadap orang yang melakukan *qadhaf*, dalam hukum Islam *Jari>mah qadhaf* termasuk dalam kategori *Jari>mah hudud* yang diancam dengan hukuman yang berat berdasarkan hukum *had* yang telah jelas tertuang dalam Al- Qur'an.

Berbicara persoalan hukum penuduhan terhadap seseorang ternyata dalam hukum pidana positif juga mengatur hal itu seperti halnya tuduhan tersebut ini dikenal sebagai penghinaan dalam hukum pidana positif penghinaan tidak jauh beda dengan hukum Islam dengan segi tujuan akan tetapi berbeda dalam segi persoalan pembuktian dan penerapan sanksi pidananya saja. Sehingga perlu kita tahu dalam hukum pidana positif mengenai persoalan tindak pidana terkhususnya penghinaan ini tertuang dalam pasal 310, 311, hingga 317 kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>8</sup>

“Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>9</sup>

“Jika seseorang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan tuduhannya itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam telah melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam pasal ini memberikan penjelasan mengenai saksi terhadap pelaku penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang, dalam hukum pidana positif sesuai pasal tersebut menerapkan sanksi pidana pokok terhadap pelaku pencemaran nama baik antara sanksi pidana penjara dan pidana denda hal ini diatur KUHP bagian pidana pasal 10 huruf (a). pidana pokok:

<sup>8</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politia, 1986).

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Dan KUHPA)* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012). h.90.

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan;

kasus pencemaran nama baik dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pencemaran nama baik yang dilakukan di tempat umum atau di media sosial baik telah ditangani oleh pihak kepolisian maupun yang belum. seperti halnya pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan “selingkuh”. Kasus Pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 dan pasal 311 menerapkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tersebut akan tetapi melihat dari penanganan kasus pencemaran tuduhan selingkuh yang telah ditangani oleh pihak kepolisian dan telah masuk dalam persidangan penerapan hukum yang diberikan menjadi permasalahan, sanksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan pasal 310 yakni sanksi pidana penjara melainkan sanksi pidana bersyarat.

Seperti hal kasus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 wita. Bertempat di Gor SMAN 4 Parepare Jl Lasiming Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare . Awalnya pada saat korban sedang istirahat usai bermain bulu tangkis lalu terdakwa datang menghampiri pelaku dengan mengatakan “ kenapa kau tidak datang kalau saya main “ kemudian saksi ANI menjawab :” kenapai kalau saya tidak mau main kalau ada kau” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa, lalu pada saat ingin meninggalkan tempat tersebut terdakwa mengatakan “Sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan polisi tapi saya tidak pernah cerita dengan orang, karena saya tidak mau pusing lebih baik saya urus

diriku sendiri dan kantinku”. Bahwa saat pelaku bertengkar dengan korban, beberapa orang tetangga mendengarkan tuduhan pelaku di antaranya saksi H. MUSTAKIM KADIR, MUNIR RAZAK, Hj. MUSRIATI sehingga membuat korban sangat malu dan merasa terhina di depan para tetangga atas tuduhan terdakwa di atas yang seolah-olah tuduhan itu benar padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.<sup>10</sup>

Islam dalam persoalan pencemaran nama baik atau dikenal dengan istilah *qadhaf* ini Menjelaskan secara jelas mengenai sanksi bagi setiap pelaku penuduhan atau fitnah yang menyebabkan pencemaran nama baik sehingga dalam persoalan penerapan hukum Islam melihat dari aspek hak dan kewajiban, dalam *qadhaf* hak terdiri dari dua yakni nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Dalam nilai kemanusiaan ini terhadap hak individu (korban ) dan nilai ketuhanan terdapat hak Allah ( hak orang banyak/ Masyarakat).<sup>11</sup>

Persoalan hak dalam hukum Islam khusus dalam *Jari>mah qadhaf* para Imam memiliki pendapat dan pendirian mereka mengenai persoalan kepemilikan hak dalam kasus *qadhaf* di mana hak secara jelas ini menyangkut hak korban dan hak Allah swt akan tetapi menjadikan persoalan di antara hak tersebut, Menurut Imam Abu Hanifah di dalam pelanggaran perbuatan *qadhaf* terdapat hak Allah swt (hak orang banyak/ masyarakat) dan hak manusia (individu). Maka oleh sebab itu tindak pidana *qadhaf* walaupun tidak dilaporkan kepada pengadilan (Hakim) atau tidak dilaporkan oleh orang yang di *qadhaf* (*maqzuf*) maka *had qadhaf* harus tetap berjalan dan tidak terpengaruh adanya unsur pemaafan oleh Korban (*maqzuf*).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia, “Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare” (2019).

<sup>11</sup> Mayssara A. Abo Hassanin Supervised Et Al., “Qadhaf Dalam Bentu Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam) Skripsi.” h.3.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i yang memberikan pemahaman mengenai *qadhaf* yang merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya terkandung dua hak yakni hak individu (manusia) yang menjadi hak dominan dari pada hak orang banyak (masyarakat)<sup>13</sup>. Dapat dipahami sejalan dengan pendapat dari kalangan para imam mengenai hak persoalan kasus penuduhan dalam Islam terdapat dua hak yang wajib diperhatikan yakni hak korban dan hak Allah swt.<sup>14</sup>

Hak korban dan hak Allah merupakan suatu hal yang memiliki batas dan penempatannya sebagaimana hak korban dalam penentuan pemaafan terhadap pelaku dapat menjadi dasar penghapusan atau tidak. Melihat dari segi hak Allah setiap *Jari>mah* hudud yang telah masuk atau berada dalam lingkup penegak hukum hingga masuk dalam sidang pengadilan maka dalam pembuktian dinyatakan sebagai tindak pidana atau *Jari>mah* masuk dalam lingkup *Jari>mah hudu>d* maka dikenakan hukuman *had*.

sehingga dalam kasus tersebut pemenuhan hak korban untuk menerima perlindungan dan keadilan hukum terhadap tuduhan yang diterima wajib dipenuhi sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menjadi pelajaran atas tindakan yang telah dilakukannya. Pemenuhan sanksi inilah menjadi persoalan di mana dalam hukum Islam menjelaskan secara tegas hukum dari penuduhan zina dikenakan hukuman *had* dan dalam hukum pidana positif menerapkan hukum penjara dan hukum denda Hal ini berbicara persoalan hukum *ta'zir*.

---

<sup>13</sup> Mayssara A. Abo Hassanin Supervised Et Al., "Qadhaf Dalam Bentu Kinayah ." h.4.

<sup>14</sup> Mustofa Hasan And Beni Ahmad Dan Saebani, *Hukum Pidana Islam ;Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke I. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas mencangkup persoalan *Jari>mah qadhaf* yang cukup penting dalam mengungkap kebenaran Materil dari kasus pencemaran nama baik, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan kasus yang ada di kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian Analisis *Jari>mah qadhaf* terhadap Sanksi Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre).

### **B. Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang, permasalahan yang akan diangkat penulis untuk selanjutnya diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre?
3. Bagaimana tinjauan *Jari>mah qadhaf* terhadap sanksi dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre
3. Untuk menganalisis pandangan *Jari>mah qadhaf* terhadap penerapan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dengan tuduhan selingkuh berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan *Jari>mah qadhaf* dalam pencemaran nama baik di masa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

##### 1. Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, diharapkan menjadi titik acuan untuk penerapan ilmu hukum pidana Islam ke depan terkhusus dalam permasalahan *qadhaf*.
- b) Bagi pembaca, diharapkan menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami *Jari>mah qadhaf* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

- c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang *Jari>mah qadhaf* dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

### E. Defenisi Istilah

sesuai dengan penulisan Skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai penggunaan istilah-istilah, maka penulis memberikan batasan tertentu sebagai berikut:

1. *Jari>mah qadhaf*

*Qadhaf* dalam segi bahasa berarti *Ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah, *qadhaf* adalah menuduh seorang wanita yang baik-baik telah melakukan suatu perbuatan atau berbuat zina tanpa adanya alasan yang jelas dan menyakinkan.<sup>15</sup>

2. Pencemaran nama baik

Defenisi pencemaran nama baik memiliki banyak bentuk dalam menentukan artinya hal ini dapat diperoleh bahwa dalam istilah pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *defamation*, *slander*, *libel* jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni pencemaran nama baik, fitnah lisan dan fitnah tulisan. Dalam kamus Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan cacimakuan. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa

---

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Pasantren Nawesea Press, 2010). h.115.

Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>16</sup>

### 3. Perbuatan selingkuh

Pengertian Perilaku Selingkuh. Menurut Morgan (dalam Bramantyo, 2002), perilaku merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan individu dan yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku tersebut dapat diukur dengan melihat apa yang dilakukan seorang individu dan mendengarkan apa yang dikatakannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai perasaan, sikap, pemikiran dan proses mental yang melatarbelakangi dan yang sedang terjadi.<sup>17</sup>

### F. Tinjauan Penelitian Relevan

studi penelitian tentang *Jari>mah qadhaf* cukup banyak dan untuk menjaga dan menghindari anggapan plagiasi maka perlu dilakukan *review* terhadap kajian penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai analisis *Jari>mah qadhaf* terhadap sanksi pelaku pencemaran nama baik, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mardiyah dengan judul Skripsi *Qadhaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qadhaf* dalam bentuk *kinayah* merupakan penuduhan yang dilakukan dengan secara tidak langsung atau dengan menggunakan kata yang

<sup>16</sup> Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015): 1–8. h. 4.


<sup>17</sup> Alfian Nahareko, "Coping Remaja Akhir Terhadap Perilaku Selingkuh Ayah," *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 11, No. 1 (2009): 20–25., h. 21.

memiliki makna yang luas atau dengan kata lain tuduhan dengan sindiran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu meneliti tentang *qadhaf* Dalam Bentuk *Kinayah* secara umum sedangkan fokus peneliti adalah *qadhaf* dalam pencemaran nama baik secara khusus tuduhan selingkuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Norma Yusniati S dengan judul skripsi Analisis Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penghinaan yang dilakukan penerapan sanksi dengan cara perbaikan dengan pencabutan berita. Adapun persamaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Sama-sama membahas permasalahan pencemaran nama baik dan yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada subjek dan objek penelitian. Peneliti terdahulu meneliti pencemaran nama baik yang dilakukan Pers berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, sedangkan fokus peneliti adalah pencemaran nama baik berdasarkan pada pasal 310 ayat 1 KUHP.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Azhar Br Saragih dengan judul skripsi Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UINSU). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penelitian terdahulu membahas mengenai hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial yang diancam dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan melihat dari aspek hukum Islam tindak pidana ini termasuk dalam *Jari>mah*

*ta'zir* yang hukumannya diserahkan atas pertimbangan hakim karna tidak memenuhi unsur-unsur *Jari>mah qadhaf* yang penetapan hukumannya berdasarkan hukum had. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas pencemaran berdasarkan perspektif hukum Islam. menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada *locus* tindak pidana dan aturan hukum yang diterapkan. Di mana penelitian terdahulu membahas hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, sedangkan fokus peneliti sanksi pelaku pencemaran nama Baik di muka umum atau secara langsung.



## G. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori *Uqu>bah Al-Islamiyah*

Hukum dalam Istilah Arab Sering disebut *Uqu>bah*, yaitu bentuk balasan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-nya Untuk Kemaslahatan Umat Manusia. *Uqu>bah* memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama, Mudah menjelaskan bahwa *uqu>bah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt.<sup>18</sup>

Dalam penerapan *Uqu>bah Islamiyah* ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. *Uqu>bah* itu disyariatkan, yakni didasari pada sumber hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti Al-qur'an, sunah, *ijmak*, *qias*, *istihsan* dan lainnya. Konsekuensinya, hakim tidak dapat menentukan hukum terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. *Uqu>bah* dikenakan pada pelaku tindak pidana bukan orang lain. Di mana pertanggung jawaban hanya dapat dilakukan oleh pembuat bukan orang lain.
- c. *Uqu>bah* berlaku secara universal, yakni hukuman tersebut harus diterapkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Baik dalam *jari>mah hudu>d*, *qisha>sh*, maupun *jari>mah ta'zi>r*.

---

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. h.91.

Bentuk *Uqu>bah Islamiyah* dapat ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat berbagai bentuk sanksi pidana. Menurut Fukaha, dari segi bentuk *Uqu>bah* itu sendiri. Hukuman terbagi atas empat macam:

- a. *Uqu>bah ashlliyah* (sanksi pidana pokok), yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu Tindakan pidana, seperti hukum potong tangan bagi pencuri atau dera 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.
- b. *Uqu>bah badaliyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang ditetapkan syarak sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara syarak yang membuat hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Seperti hukuman diat sebagai pengganti hukuman *qisas* yang dimaafkan ahli waris terbunuh atau hukuman *ta'zir* yang dikenakan hakim Ketika hukuman hudud atau *qisas* digugurkan.
- c. *Uqubah ziya>dah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tidak memerlukan penetapan sendiri oleh hakim. Seperti, gugur hak persaksian dari orang yang melakukan *qadhaf*.
- d. Hukum penyempurna yang didasarkan oleh ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman pokok. Seperti, menggantungkan tangan pencuri yang dipotong di lehernya.

Dalam hukum pidana Islam atau dikenal sebagai hukum jinayah ini dapat dikualifikasikan berdasarkan sanksinya;

#### 1. *Jari>mah hudu>d*

2. *Jari>mah qisha>sh dan diyat*

3. *Jari>mah ta'zi>r*

Istilah *Jari>mah* atau jinayah menurut Abdul Al-Selan Qadir Awdah yakni suatu tindakan, perilaku yang tidak dibenarkan oleh syarah baik halnya tindakan tersebut seperti mengenai jiwa, harta benda, dan seterusnya. Jinayah lebih menekankan kepada suatu perbuatan yang tidak dibenarkan/ dilarang oleh *syara'* sebab akan memberikan dampak yang berbahaya bagi jiwa, harta, keturunan, maupun akal sehat. Selain itu, Imam Mawardi memiliki definisi yang mirip mengenai *jari>mah* atau jinayah itu yakni sebagai sebuah tindakan perilaku individu seseorang yang mempunyai larangan-larangan sesuai syarah yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>19</sup>

Istilah *Jari>mah* juga di ungkapkan oleh Topo Santoso yakni merupakan suatu hal yang dilarang dalam syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah swt, bagi yang melanggar maka akan memperoleh dampak hukuman yang telah ditentukannya. Tindakan dari hukuman itu bermakna bahwa suatu tindakan yang tidak di benarkan oleh syariat. Dengan demikian, kejahatan merupakan segala jenis tindakan yang dilarang oleh syariat yang ada. Dengan makna lain juga, tindakan perbuatan melakukan yang tidak dibenarkan oleh hukum *Syara'* maka memperoleh hukuman yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>20</sup>

Suatu perbuatan dalam hukum pidana Islam dikatakan sebagai *jari>mah* ketika perbuatan tersebut dapat dianggap merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau

---

<sup>19</sup> Reski Anwar, "Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif," *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1, No. 1 (2018): 1–15.H.36.

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani Press, 2003).H.20.

kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya. Secara umum dalam tindak pidana hukum Islam dikenal sebagai *jari>mah* jika melakukan perbuatan yang dapat merusak apa yang dilindungi di antaranya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.<sup>21</sup>

Secara umum dapat diketahui bahwa segala tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan merupakan dari perbuatan *jari>mah*, akan tetapi dari klasifikasi *Jari>mah* tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar dari segi sanksi yang diterapkan, di mana *jari>mah hudu>d* merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Di mana hukuman *had* ini tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan hukumannya oleh perorangan (sikorban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili atau pihak kuasa hukum (Ulil amri).

Dalam hal pembahasan *jari>mah hudu>d* ternyata dalam kasus penuduhan zina (*qadhaf*) ternyata termasuk dalam bagian atau kelompok *jari>mah hudu>d*, di mana hukumannya berdasarkan *nas* dan tidak dapat di putuskan secara sepihak dalam artian hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan hak Allah swt dan hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban).<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana Islam jika diperhatikan dari segi korban maka *jari>mah* terbagi menjadi dua bagian yakni *jari>mah* masyarakat dan *Jari>mah* perorangan dalam *fiqih jinayah* perbuatan penuduhan zina termasuk dalam kualifikasi *Jari>mah* masyarakat karena hak Allah swt lebih besar dalam menentukan hukum bagi pelaku *jari>mah*. Dalam hukum pidana Islam teori

---

<sup>21</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.H.5.

<sup>22</sup> Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. H.10.

hukuman mutlak identik dikenal dengan *jari>mah hudu>d* (hukuman pasti) dalam pelaksanaan hukuman *jari>mah hudu>d* dalam wewenang untuk menjalankan hukuman diberikan kepada kepala negara atau Hakim atau petugas yang diberikan wewenang untuk melaksanakan hukuman *hudu>d*. Dalam pelaksanaan hukuman ini harus ada ijin imam, atau wakilnya yang ditunjuk (hakim atau pelaksana yang diangkat oleh imam secara resmi).

*Jari>mah hudu>d* sering diartikan sebagai tindak pidana yang setiap jenis dan hukumannya ditentukan berdasarkan ketentuan Allah swt. Sehingga manusia tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hukuman lain selain dengan hukuman yang ditetapkan dalam kitab Allah swt. *Jari>mah hudu>d* diklasifikasi sebagai hak Allah menurut para fukaha, *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik bagi seseorang maupun kolektif. *Kedua*, jenis pidana beserta sanksinya secara defenitif disebut secara langsung oleh lafaz yang tertuang dalam al- qur'an, sementara tindak pidana lainnya tidak.

Kejahatan *hudu>d* merupakan suatu kejahatan yang serius dan berat dalam lingkup hukum pidana Islam, ini merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik, tidak menutup bahwa *Jari>mah hudud* juga mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Sehingga dalam persoalan penuduhan zina (*qadhaf*) merupakan persoalan hukumannya secara jelas dituangkan dalam nas maka dalam penerapan sanksinya perbuatan yang terbukti secara jelas tindakan *qadhaf* maka hukuman/hak Allah harus dijalankan, kecuali

dalam kasus tersebut memiliki *syubhat* yang mendatangkan keragu - raguan maka perlu adanya pertimbangan dalam penetapan hukuman bagi pelaku.<sup>23</sup>

Selain itu, *uqu>bah Islamiyah* menurut fukaha ada tujuh hal yang dapat menggugurkan *uqu>bah*, antara lain:

- a. terpidana wafat. Apabila hukuman itu bersifat jasmani, hukuman itu gugur dengan kematian terpidana. Terkecuali, hukuman bersifat diat maka hukumannya tidak bisa gugur.
- b. objek kisas dalam tindak pidana maka hukuman tersebut gugur hal ini disebabkan tangan yang akan yang ingin dikenakan hukuman potong tangan sudah tidak ada.
- c. terpidana tobat, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman yang menyangkut hak-hak masyarakat dalam tindak pidana perampokan akan tetapi yang bersifat pribadi tidak dapat digugurkan.
- d. *islah* (damai), menurut kesepakatan ulama fikih bahwa perdamaian dapat menggugurkan hukuman hanya berlaku pada tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. Dan dalam tindak pidana hudud perdamaian tidak dapat digugurkan dengan perdamaian.
- e. *Al- 'afw* (pemaafan). Hukuman dapat gugur dengan pemaafan dalam tindak pidana pembunuhan dan pelukaan. Hal ini Berdasarkan firman Allah swt

---

<sup>23</sup> Makhrus Munajat. *Fikih Jinaya (Hukum Pidana Islam)*.H.109.

dalam QS al-Baqarah/2: 179 dan QS al-Nisa'/4:45. Hukuman terhadap tindak pidana hudud tidak dapat digugurkan dengan pemaafan.

- f. pelaku orang tua, hal ini dapat menggugurkan hukuman kisas jika pembunuh itu ayah dari korban.
- g. kadaluarsa. Fukaha berbeda pendapat tentang masalah kadaluarsa dalam hukuman, dalam pandangan Imam Mazhab tidak dapat menggugurkan hukuman jika itu terkait dengan Hudud dan kisas. Akan tetapi jika itu berkaitan dengan *ta'zir* maka hakim dapat mempertimbangkan Berdasarkan kemaslahatan.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai faktor - faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana, sebagaimana teori dikemukakan oleh Mackenzie. Teori pendekatan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, di antaranya:<sup>24</sup>

### a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan mengenai kepentingan para pihak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan tergugat, kepentingan korban, dan kepentingan tergugat dan penggugat.

### b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. H.105-113.

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam membuat keputusan pengadilan, itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.<sup>25</sup>

#### c. Teori Pendekatan Ilmuan

Penentuan teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai pengingat bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi atau naluri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi harus diberkahi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah hakim yang meningkat.

#### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Zainab Ompu Jainah And Valian Trisnanto Budi, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling" 4 (2022): 1058–1069. h.1066.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah teori yang berkaitan dengan keputusan hakim dalam persidangan anak. Landasan teori kebijaksanaan menekankan cinta tanah air, tanah air dan rakyat Indonesia, dan kekeluargaan harus ditanam, dipelihara dan dipelihara. Selanjutnya aspek teoritis bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua membimbing, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, CV Eureka Media Aksara, 2022, H. 108.

<sup>27</sup> Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. H. 140.

Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim. Selain itu, selain memutuskan berdasarkan beberapa teori di atas hakim sebelum menetapkan amar putusan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan berdasarkan dari sisi tujuan pemidanaan.<sup>28</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah di paham oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah

---

<sup>28</sup> Ari Wibowo And Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 345–369. H 349.

<sup>29</sup> Dkk. Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).Hlm.22

ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut deskriptif.

## 2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan *teologi normatif* (hukum Islam) dan *yuridis normative* (hukum positif) pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaidah - kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

## 3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari salinan putusan PN. Parepare dan KUHP Pidana dan data sekunder berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-

kitab, buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

- a.) Kutipan Langsung Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun mengubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.
- b.) Kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan

#### 4. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan referensi- referensi awal berupa buku dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian di komparasi, dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasan berkenaan dengan *Jari>mah qadhaf*. Kemudian melakukan suatu langkah yakni pengelolaan data.

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a). Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi dan kasus yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Kejelasan
- b). *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- c) *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content*) data kualitatif. Analisis *content* data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan membahas mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dokumen-dokumen tertentu dengan menganalisis secara keseluruhan isi dalam suatu dokumen/data tersebut. Serta dapat menentukan dan memahami karakteristik isi dalam dokumen berdasarkan literasi dan data-data yang mendukung penelitian.



## BAB II

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan, yang dibuktikan di depan sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

##### 1. teori pembuktian

penjatuhan pidana yang dilakukan hakim pengadilan, apabila ia berpendapat bahwa terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana atau bersalah sesuai dengan yang didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHP). Akan tetapi, terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana. Tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah, alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan hakim terhadap kesalahan terdakwa dan setelah itu baru dapat dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa Alat bukti yang diakui.

Pemutusan perkara dilakukan berdasarkan Alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diperoleh atau dihadirkan di sidang pengadilan sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana. Dalam hal itu, undang-undang menghendaki bahwa pemenuhan dua alat

bukti di persidangan sudah dapat ditetapkannya meskipun itu merupakan syarat minimum. Akan tetapi, pemenuhan dua Alat bukti sudah diatur dan Hakim bisa memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana tujuan Undang - Undang mengatur hal ini untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang (penjelasan pasal 183 KUHP).<sup>30</sup>

Kemudian, maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tertuang yakni minimal dua alat bukti dari kelima alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan uraian kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti termaktub dalam pasal 185 sampai 189 KUHP.

## 2. faktor-faktor Pertimbangan Hakim

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dan menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam rangka menjamin keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas perkerjaan ataupun formalitas. Akan tetapi mewujudkan tujuan hukum acara pidana secara sederhana dapat dipahami untuk menemukan kebenaran materiil. adapun tujuan yang lebih luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materil dan menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia. Yaitu mencapai masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyono, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cet.IV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.88.

Selain itu, membahas faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam oleh hakim sebagai dasar pertimbangan terdiri atas beberapa di antaranya:<sup>31</sup>

1. kesalahan pembuat;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pembuat tindak pidana;
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. apakah tindakan yang dilakukan dengan berencana;

Sehubungan dengan hal di atas dalam pertimbangan hakim juga akan memperhatikan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi penjatuhan hukuman. Sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. terdakwa di bawah usia delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun;
2. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2008). h.137-138.

<sup>32</sup> Waluyono, *Pidana Dan Pemidanaan*.h. 92.

3. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. terdakwa telah melakukan ganti rugi terhadap korban.
5. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. tindak pidana terjadi disebabkan karna adanya hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. korban tindak pidana mendorong hingga terjadinya tindak pidana tersebut;
8. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terung kembali;
9. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan kembali;
10. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya;
11. Pembinaan yang non instansional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
13. tindak pidana terjadi kalangan keluarga;
14. terjadi karena kealpaan;

### 3. Asas pertimbangan hakim

Dalam menjatuhkan pidana ada beberapa asas yang harus menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara, salah satunya adalah asas mengadili di mana secara kasuistik yang paling penting diperhatikan dalam menjatuhkan pidana. Dengan asas tersebut, Putusan hakim selanjutnya diharapkan secara langsung menyentuh rasa keadilan, baik bagi terpidana maupun korban. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan adalah:

- 1) keadaan dan peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana;
- 2) cara melakukan kejahatan oleh terdakwa;
- 3) aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana;
- 4) faktor *postfactum* atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana.<sup>33</sup>

dalam memperhatikan pertimbangan hakim ternyata kita perlu memperhatikan secara jelas dalam menelaah pertimbangan hakim di mana berbagai putusannya dapat dilihat dari dua kategori. Kategori tersebut terdiri atas pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis di antaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan keadaan -keadaan yang digolongkan sebagai keadaan -

---

<sup>33</sup> Ari Wibowo And Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 345–369. H. 356.

keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksud dari faktor tersebut adalah latar belakang terdakwa, faktor psikologis maupun faktor ekonomi.<sup>34</sup>

#### B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre

Dalam persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan kejelasan dan hakim dapat menyesuaikan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut. Kasus tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 wita. Bertempat Gor SMAN 4 Pare – pare, Jl Lasiming, Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare. Awalnya pada saat korban sedang istirahat usai bermain bulu tangkis lalu terdakwa datang menghampiri pelaku dengan mengatakan “ kenapa kau tidak datang kalau saya main “ kemudian korban menjawab :” kenapai kalau saya tidak mau main kalau ada kau” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa, lalu pada saat ingin meninggalkan tempat tersebut terdakwa mengatakan “Sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan polisi tapi saya tidak pernah cerita dengan orang, karena saya tidak mau pusing lebih baik saya urus diriku sendiri dan kantinku”. Bahwa saat pelaku bertengkar dengan korban, beberapa orang tetangga mendengarkan tuduhan pelaku di antaranya saksi H. MUSTAKIM KADIR, MUNIR RAZAK, Hj. MUSRIATI sehingga membuat korban sangat malu dan merasa terhina di depan para tetangga atas tuduhan terdakwa di atas yang seolah-olah tuduhan itu benar padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.

---

<sup>34</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat,” *Jurnal Advokasi* 8, No. 2 (2018): 179–191. H.183.

Berdasarkan kronologi di atas, terdapat beberapa pertimbangan - pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Peneliti akan memberikan beberapa poin-poin penting berkenaan yang menjadi dasar dalam pertimbangan:

Keterangan terdakwa merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan menjadi unsur penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana untuk membuktikan kebenaran materiil sesuai pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini, Dapat dilihat dalam Putusan tersebut dari beberapa rangkaian keterangan terdakwa, maka peneliti akan memberikan poin-poin yang menjadi bahan Analisa peneliti nantinya:

- a. terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan Pencemaran nama baik terhadap korban dengan mengatakan “sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan polisi tapi saya tidak pernah cerita sama orang, karena saya tidak mau pusingi, lebih baik saya urus diriku sendiri dan kantin ku.”
- b. hubungan terdakwa dan korban ternyata teman dekat. (Terdakwa mengenal korban);
- c. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena terdakwa emosi dan kesal terhadap korban yang menuduh terdakwa yang menceritakan hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh korban kepada keluarga suaminya dan terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

- d. dalam keterangan terdakwa hakim memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, ia menganggap mungkin sanksi Ani selingkuh dengan polisi namun terdakwa tidak dapat membuktikannya.
- f. korban menduga bahwa tuduhan selingkuh sampai keluarga suaminya itu disebabkan oleh terdakwa Berdasarkan informasi yang disampaikan teman dekat lainnya;
- d. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan jelas dilakukan secara sengaja, di mana terdakwa menyadari dan menyesal serta atas perbuatannya terdakwa akan meminta maaf dan terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya juga telah ke rumah korban untuk meminta maaf dan korban memaafkannya;
- g. Ketika terdakwa melontarkan tuduhan tersebut hal ini didengar oleh masyarakat sekitar di area tersebut sekitar 10 orang, atas Tindakan tersebut terdakwa juga mengucapkan bahwa tuduhan itu dapat diketahui oleh orang banyak;
- h. akibat dari tuduhan tersebut korban merasa malu dan sedih akibat dari tuduhan tersebut.

Selain itu, dalam Putusan tersebut selain keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan maka hakim juga memahami keterangan korban dalam sidang pengadilan sesuai dengan keterangan yang tertuan dalam BAP penyidikan. Di mana dalam surat tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi fokus peneliti untuk menyesuaikan keterangan terdakwa dalam Analisis nantinya. Di antaranya:

- a. Sebelum kejadian tersebut, korban menganggap tidak ada permasalahan sebelum terdakwa mengatakan tuduhan itu, hanya kemungkinan terdakwa tersinggung atas apa yang dikatakan oleh korban;
- b. Akibat dari tuduhan tersebut korban merasa malu dan terhina dan rumah tangga korban menjadi ribut setelah suami korban mengetahui kata-kata terdakwa, di mana korban mengatakan terdakwa juga menyampaikan hal ini kepada suami korban, akibatnya korban diusir dari rumah;
- c. Peristiwa ini tersebar dengan cepat karena di dengar oleh khalayak umum.
- d. Berdasarkan keterangan korban setelah tuduhan itu dan korban telah melaporkan ke pihak berwajib terdakwa mencoba meminta maaf kepada korban tetapi korban tidak memaafkan. Melainkan korban memaafkan saat disidang pengadilan;
- e. Serangkaian keterangan korban tersebut. Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

berdasarkan poin-poin di atas selanjutnya peneliti akan melihat dari pembuktian unsur-unsur pasal 310 ayat sesuai dengan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduh Sesuatu Hal;
3. Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Usur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Hasnah Arfah Alias Mome Binti Arafah dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduh Sesuatu Hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar

secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya dan dalam unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta: Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Gor SMAN 4 Parepare Jl. Lasiming, Kel. Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare terdakwa Hasnah Arafah Alias Mome Binti Arafah telah mengatakan kepada saksi korban Ani Binti Nurdin “Ku tau ji kalau kau selingkuh dengan Polisi”; Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada saat saksi Ani sedang istirahat usai bermain bulu tangkis lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Ani dengan mengatakan “ kenapa kau tidak datang kalau saya main “ kemudian saksi Ani menjawab : “ kenapa kalau saya tidak mau main kalau ada kau” lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ani, lalu pada saat ingin meninggalkan tempat tersebut Terdakwa mengatakan “Sudah Lama Saya Tau Kau Itu Selingkuh Dengan Polisi Tapi Saya Tidak Pernah Cerita Dengan Orang, Karena Saya Tidak Mau Pusing, Lebih Baik Saya Urus Diriku Sendiri Dan Kantinku”;

Bahwa benar akibat ucapkan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Ani merasa malu karena banyak orang yang mendengar, karena apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar sehingga saksi Ani melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar mengeluarkan perkataan atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban Ani Binti Nurdin, di mana perbuatan Terdakwa tersebut dikehendaki atau diinsyafi oleh Terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ani Binti Nurdin menjadi merasa malu karena banyak orang yang mendengar, karena apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar dengan demikian unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal” , telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan “Sudah Lama Saya Tau Kau Itu Selingkuh Dengan Polisi Tapi Saya Tidak Pernah Cerita Dengan Orang, Karena Saya Tidak Mau Pusing, Lebih Baik Saya Urus Diriku Sendiri Dan Kantinku” kepada saksi Ani bertempat Gor SMAN 4 Parepare Jl. Lasiming, Kel. Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare dan pada saat kejadian diketahui oleh sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain Pak Munir, Hj. Uce, pr. Nandong, Hj. Sarina, lelaki Sabir, Pak Wahab dan Pak Mustakim sehingga dapat

diketahui oleh banyak orang atau hal layak umum karena tempat tersebut adalah tempat Umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum”, telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah;

berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban Ani Binti Nurdin dan Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang tinggal bersama Terdakwa, di samping itu untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga taat dan patuh pada segala peraturan per undang-undangan yang berlaku di samping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Ani Binti Nurdin menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Ani Binti Nurdin dan sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

C. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre. terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Di mana hal ini sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang sebagaimana di kemukakan oleh Mackenzi.

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan mengenai kepentingan para pihak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan teori kesetimbangan ini dapat dilihat dari putusan tersebut hakim memutuskan atas kepentingan korban berdasarkan dakwaan oleh pihak korban dan jaksa penuntut Umum berdasarkan Putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. yakni memuat tuntutan berdasarkan pasal 310 ayat (1) bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pencemaran nama baik yang mengakibatkan korban merasa terhina dan malu. Serta melihat kepentingan terdakwa, di mana hal ini berdasarkan Alat bukti (keterangan terdakwa). Sehingga hakim memeriksa dan mengadili sesuai dengan keterangan saksi, korban dan terdakwa dengan tidak keluar dari pasal yang dituntutkan oleh korban, untuk menciptakan asas keadilan terhadap terdakwa dan korban.

### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

menurut Analisis Penulis dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim, terdapat dasar penggunaan pendekatan Intuisi oleh hakim di antaranya dalam menimbang keterangan terdakwa hakim merasa atau menduga bahwa terdakwa memang betul atau dengan terang ia mengetahui korban telah selingkuh. Hal ini didasari atas keterangan Saksi Korban Di mana dalam setiap keterangan yang

diungkapkan oleh korban, terdakwa secara jelas menganggap “bahwa setiap keterangan saksi korban benar”. Akan tetapi dalam pemeriksaan keterangan korban di sidang pengadilan menganggap bahwa tindakan itu dilakukan lantaran terdakwa emosi terhadap korban bahwa “korban menuduh terdakwa yang memberi tau suami korban bahwa korban telah berselingkuh”. Meskipun demikian adanya dugaan tersebut untuk mengetahui kejelasan perkara tersebut hakim tidak dapat menerapkan pasal 311 berkenaan pembuktian disebabkan tidak adanya pemberatan dan pengajuan oleh pihak terdakwa bahwa ia melakukan tindakan tersebut melakukan pembelaan diri atau meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan pasal 311 jika itu dianggap perlu.

### 3. Teori Pendekatan Ilmuan

Berdasarkan teori ini bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dalam kaitannya dengan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Hal ini mengacu pada ketentuan tuntutan yang diajukan, sesuai dengan pasal bahwa dalam pertimbangan hakim melihat unsur-unsur dalam pasal 310 Ayat (1) dengan unsur kesengajaan hal ini secara jelas terlihat dari keterangan saksi-saksi di mana terdakwa melakukan hal itu dengan berteriak. dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa bentuk kesengajaan adalah sebagai maksud, sadar atas perbuatannya. yang menjadi perhatian peneliti berdasarkan unsur kesengajaan ini terlihat jelas sebagaimana dalam pertimbangan hakim terhadap kronologi kejadian bahwa ketika korban telah memberitahukan terdakwa. “bahwa tuduhan selingkuh itu dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sehingga terdakwa emosi dan meninggalkan korban dan setelah beberapa saat di luar gedung terdakwa berteriak dengan mengucapkan tuduhan tersebut” sehingga berdasarkan hal ini unsur

kesengajaan termuat dan dengan jelas bahwa perbuatan ini memang bermaksud agar korban malu dan jeda waktu sebelum perbuatan itu terdakwa memiliki kesempatan berpikir atas tindakannya.

#### 4. Teori *Ratio Decidendi*

Berdasarkan teori ini Hakim dalam memperoleh kepastian perlu mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan teori ini di mana hakim harus memutuskan perkara berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dalam hal ini segala ketentuan pasal tersebut secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun demikian melihat dari pertimbangan hakim dapat kita lihat, bahwa hakim dalam memutuskan sanksi melihat dari semua aspek masalah yakni bagaimana kasus tersebut terjadi, apakah kejadian tersebut adalah sebuah kesengajaan seperti yang disangkakan oleh korban, dan apakah tindakan pelaku benar atau tidak. Sehingga hakim melihat dan memperhatikan segala keterangan baik korban dan terdakwa serta keterangan saksi sehingga terdapat beberapa faktor mempengaruhi penetapan sanksi yakni keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal 14a ayat (1) yakni pidana bersyarat, di mana terdakwa tidak menjalani pidana penjara berdasarkan putusan hakim melainkan terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam penetapan saksinya hakim juga menggunakan teori tujuan ppidanaan. dalam aspek pidana hakim melihat bahwa hukum bukan untuk memberikan efek jera

melainkan memberikan pelajaran terhadap terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana hakim mengedepankan tujuan pemidanaan dibandingkan penerapan saksi pidana penjara, sebagai Langkah untuk memberikan efek jera terhadap terpidana. Akan tetapi menurut Analisis penulis Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak relevan jika hakim mengutamakan penerapan sanksi pidana bersyarat kepada terpidana melainkan terpidana harus menjalankan pidana penjara selama 3 bulan dan 6 bulan masa percobaan.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim yakni tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku tetapi menurut peneliti pemidanaan juga bertujuan sebagai pencegahan (teori *preventif*) tindak pidana terhadap masyarakat. Hukum yang dibentuk dengan penerapan saksi pidana penjara akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terpidana. Selain itu, masyarakat tidak akan mengabaikan hukum Ketika hukum tersebut mengatur dengan tegas pelaku tindak pidana ketika diterapkannya.

### BAB III

#### Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

##### A. Aturan Hukum dan Sanksi Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum pidana positif diatur dalam ketentuan aturan hukum dalam bentuk suatu buku yang dikenal sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya memuat aturan -aturan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Aturan hukum yang menyinggung mengenai pencemaran nama baik terdapat beberapa pasal yang terletak dalam buku kedua mengenai kejahatan yang tertuan dalam pasal 310 hingga 321 dikenal sebagai penghinaan.

Pasal penghinaan ini terbagi atas beberapa di mana pembagian pasal ini berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan. Sebagai berikut:<sup>35</sup>

##### Pasal 310 ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

##### Pasal 310 ayat (2)

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam dengan pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain itu, dalam KUHP terbaru saat ini terdapat beberapa perubahan dalam pasal 310 ayat (1) denda masuk dalam kategori dua dan dalam ayat kedua adanya penambahan masa tahanan yakni dua bulan penjara. Untuk mendapatkan atau

---

<sup>35</sup> *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). H.107.

menemukan kebenaran materiil dari tuduhan tersebut maka Hakim dapat menerapkan pasal 311, sebagai berikut:

“jika yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sebagaimana pasal di atas diterapkan apabila hakim merasa itu perlu sebagaimana hal ini dilakukan untuk membuktikan apakah tuduhan yang dilakukan itu benar.

Dalam pasal di atas telah jelas membahas aturan hukum mengenai pencemaran nama baik di mana sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana pokok yang terdiri atas. Sebagai berikut:

#### 1. pidana penjara

Dalam pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga permasyarakatan) dengan waktu tertentu di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan segala aturan tata tertib yang berlaku.<sup>36</sup>

#### 2. pidana denda

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Setael Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berlakunya Pidanaan*, Ed.1,-Cet. (Jakarta: Rajawali Press, 2014).H.32.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diterapkan kepada tindak pidana kejahatan terkhusus dalam persoalan pencemaran nama baik dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) yang ada kalanya di terapkan sebagai alternatif atau kumulatif.<sup>37</sup>

Penerapan sanksi pidana denda dalam kasus pencemaran nama baik, hanya dapat diterapkan Ketika hakim merasakan adanya kerugian materi yang diderita oleh pihak korban dan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 310 memiliki perbedaan dengan ketentuan pasal 437 mengenai pidana denda, dalam pasal 310 pidana denda senilai Rp. 4500.00 sedangkan dalam pasal 485 KUHP terbaru termasuk dalam kategori II yang bernilai Rp.10.000.000.00, hal ini tertuang dalam pasal 75 KUHP terbaru.<sup>38</sup>

#### B. Sanksi Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Selain itu, dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 mengenai sanksi pidana yang diterapkan ternyata terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan berdasarkan pasal 14a ayat (1), sebagai berikut:

“ Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”

Dalam pasal tersebut dengan jelas syarat dijatuhkannya sanksi pidana bersyarat dapat di terapkan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). H.109.

<sup>38</sup> UIN, “RUU KUHP Terbaru Tahun 2022”

dalam pencemaran nama baik, hal ini tidak serta merta diterapkan karena perlu adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan hal tersebut di antaranya memahami perkara, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pertama kali oleh terpidana. Dan terdakwa bertingkah laku sopan selama persidangan serta menyesali perbuatannya.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan sanksi pidana bersyarat. Terpidana diberikan persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan ini terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. syarat umum berdasarkan pasal 14a ayat (1) di mana terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Di mana syarat ini merupakan syarat yang selalu ada dalam setiap penerapan pidana bersyarat.
2. syarat khusus. Syarat khusus dalam hal ini meskipun tidak diterapkan terhadap pelaku berdasarkan amar putusan di atas akan tetapi kewajiban pelaku sebagai terpidana memiliki tanggung jawab dalam membersihkan nama baik seseorang meskipun tidak bersifat materi akan tetapi bersifat inmateril.

C. Analisis sanksi pidana bersyarat Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.

Berdasarkan syarat di atas, dalam menjalankan pidana bersyarat hakim dapat memerintahkan terpidana untuk menjalankan pidana penjara apabila ia melanggar kesepakatan atau syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Sehingga untuk

---

<sup>39</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Ed.1,-Cet. (Jakarta: Rajawali Press, 2016). H.254-256.

<sup>40</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. H.258-259.

mengetahui atau menjalankan ke ketentuan pasal 14a apakah adanya pelanggaran dan berjalan sesuai hukum maka hakim melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan pasal 14d ayat satu yang berisikan Tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam hal ini kewenangan dalam menjalankan putusan hakim yakni jaksa atau memerintahkan badan hukum untuk memberi pengawasan dan bantuan dalam menjalankan syarat khusus.

Melihat dari amar putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Peneliti hanya melihat bahwa ketentuan hakim tidak menerapkan syarat khusus akan tetapi hanya menerapkan pasal 14a ayat (1) dan hakim hanya memberikan syarat umum dalam hal ini terpidana “tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan.” Sehingga peneliti menganggap bahwa penetapan syarat umum harus dibarengi dengan penerapan syarat khusus “memperbaiki tingkah laku korban dalam masyarakat” meskipun dalam syarat khusus ini hanya diterapkan terhadap terpidana “lepas bersyarat” akan tetapi jika hanya berfokus pada syarat umum bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan tidak dipungkiri bahwa terpidana akan mengisolasi diri dari lingkungan atau kurang berinteraksi oleh masyarakat, dengan menerapkan syarat khusus maka pelaku dapat membangun hubungan dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan lebih baik lagi terkhusus dengan korban.

## BAB IV

### *Jari>mah Qadhaf* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

#### A. *Jari>mah Qadhaf* (tuduhan zina)

##### 1. Pengertian *Jari>mah Qadhaf*

*Qadhaf* dalam artian Bahasa memiliki makna *Ar-ramyu bil hija>roti wa nahwiha* yang memiliki arti melempar dengan batu dan lainnya. Dalam istilah *Syara'*. *qadhaf* ada dua macam, yaitu;

1. *Qadhaf* yang diancam dengan hukuman had;
2. *Qadhaf* yang diancam dengan hukum *ta'zir*;

Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa makna berkenaan dengan permasalahan *qadhaf* sesuai dengan sanksi yang diberlakukan di mana sesuai dengan pembagian di atas maka dapat diketahui pengertian *qadhaf* merupakan tindakan menuduh seseorang yang *muhsan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Kemudian, arti *qadhaf* dengan penetapan hukum *ta'zir* adalah menuduh dengan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhsan* maupun *ghair Muhsan*.<sup>41</sup>

*Qadhaf* dalam hukum syara' yang diancam dengan hukuman *had* adalah suatu tindakan menuduh seseorang yang *muhsan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasab. Sedangkan yang dapat dikenakan *ta'zir* adalah suatu tuduhan terhadap seseorang dengan tuduhan selain zina dan menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh dalam *muhsan* maupun *ghair*

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). H.60.

*muhsan*. Melihat dengan pengertian *qadhaf* tersebut Abu rahman Al-Jairi berikan pengertian yakni:

“*qadhaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafadz yang sarih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas).”<sup>42</sup>

Abdul Qadir Audah berpendapat *qadhaf* adalah menuduh *muhsin* berbuat zina atau meniadakan (tidak mengakui) nasabnya, dan menuduh dengan selain perbuatan zina atau selain meniadakan nasab, baik yang dituduh itu *muhsin* atau bukan.<sup>43</sup> *Jari>mah qadhaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.<sup>44</sup>

Dapat dipahami bahwa *qadhaf* suatu tindakan atau perbuatan yang bentuknya melontarkan sebuah tuduhan terhadap seseorang baik-baik yang termasuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik itu perbuatan zina maupun tidak secara jelas tetapi mengandung maksud zina. Tindakan menuduh seorang wanita atau perempuan melakukan perbuatan zina merupakan suatu kejahatan yang dikenal sebagai *Jari>mah qadhaf* dan hukuman bagi pelaku *qadhaf* yakni hukuman *had*.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi, oleh karena itu tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat terkhusus bagi korban. Hal ini menyebabkan seseorang pelaku *Jari>mah qadhaf* dapat dikenakan hukuman dengan ancaman hukum *had* dengan didera

<sup>42</sup> Nur Dan Satria Wiguna Rafi'a Hafizah, *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori Dan Praktek* (STAI-JM Press, N.D.). H.111.

<sup>43</sup> Romlah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 310-321 KUHP Tentang Delik Penghinaan (Doctoral Dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).,” *Syria Studies* 7, No. 1 (2015): 37-72.H.12.

<sup>44</sup> Istiqamahtul Masyithah, “Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penerapan Hukum Cambuk Di Aceh,” *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, No. 2 (2018): 22-32.H.26.

<sup>45</sup> Hamid Farihi, “Zina, Qadhaf, Minuman Keras Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam,” *Ilmu Syariah* LI, No. 95 (2014).H.92.

sebanyak 80 kali, hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Terjemahnya:

orang-orang yang menuduh (berzina) terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak menghadirkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik.<sup>46</sup>

Pendapat para Fuqaha, dalam menetapkan suatu *jari>mah qadhaf* harus memenuhi rukun *qadhaf*, yaitu:<sup>47</sup>

1. Tuduhan zina atau penolakan nasab.
2. Orang yang dituduh itu orang baik-baik (*muhsan*), yaitu orang yang aqil baligh, Islam, merdeka, dan terpelihara,
3. Ada maksud menodai martabat,
4. Orang yang menuduh sudah aqil baligh, bukan ibu bapak atau nenek (dan seterusnya) dari pihak tertuduh, tidak kebal hukum (*multazim al-Ahkam*) dan tidak dipaksa.

Unsur-unsur tindak pidana dalam *jari>mah qadhaf* ini terdiri atas (1). menuduh zina atau mengingkari nasab, (2). Orang yang dituduh adalah *muhsan*, (3). Ada itikad jahat. adapun syarat-syarat *qadhaf* dapat diterapkannya hukuman *had* :

1. Pelaku *qadhaf* adalah orang muslim yang berakal dan baligh.

<sup>46</sup> QS.An-Nur/24:4.

<sup>47</sup> Hamid Farihi, "Zina, Qadhaf, Minuman Keras Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam." h.92.

2. Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat.
3. Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan *had qadhaf* terhadap penuduh, karena ia mempunyai hak untuk hal tersebut, namun jika memaafkan maka diperbolehkan.
4. Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran *qadhaf* terhadap penuduh.

Menurut Abdul Qadir Audah terdapat beberapa syarat-syarat tuduhan yang dapat dijatuhi hukuman had adalah:

1. Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas yaitu menuduh berzina.  
Unsur ini dapat dipenuhi apabila pelaku ini menuduh terhadap korban dengan tuduhan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasab yang dapat dipahami secara jelas dan bermakna jelas contoh dari tindakan ini seperti halnya pelaku melontarkan perkataan kepada korban dengan kata “hai anak zina”, dengan mengatakan itu hal ini menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus melontarkan kata bahwa ibunya telah berbuat zina. Sedangkan mengatakan “ hai pezina” hanya menuduh saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.
2. Orang yang dituduh berzina harus jelas.  
Menuduh seseorang melakukan zina atau *qadhaf* harus jelas siapa yang dituduhkan baik dengan mengucapkan nama mereka atau dengan langsung di hadapan mereka dengan melontarkan tuduhan tersebut.
3. Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dalam hal ini menuduh seseorang melakukan

perbuatan zina atau selain dari itu baik secara jelas atau tidak jelas tidak disertai dengan syarat baik sebelum atau saat melontarkan tuduhan

4. Penuduh itu harus terjadi di negara Islam menurut Abu Hanifah, tetapi imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>48</sup>

Berbicara tentang hukuman untuk *jari>mah qadhaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan *syara*, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak memberikan pengampunan.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak di terima persaksiannya, Bila ia tidak bertobat. menurut imam Abu Hanifa tetap tidak di terima, sedangkan menurut imam Ahmad, Imam Syafi'i dan imam malik dapat diterima kembali apabila dia bertobat.<sup>49</sup>

Dalam *Jari>mah qadhaf* mengenai *qadhaf* yang dapat dikenakan *ta'zir* yakni tuduhan yang menggunakan kata sindiran sehingga terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan Imam di antaranya Imam mazhab berbeda pendapat terhadap orang melakukan tuduhan zina dengan menggunakan pernyataan dengan kata sindiran (*kinayah*). Menurut pendapat ulama mazhab Imam Abu Hanifah bahwa orang yang menuduh dengan cara sindiran tidak dikenakan hukuman *had*. Sementara menurut ulama mazhab Imam As-Syafi'i bahwa orang yang menuduh zina dengan kata sindiran dilandasi dengan niat, maka dapat dikenakan hukuman had. Namun dalam

<sup>48</sup>Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai, Jilid Ll* (Beirut: Dar Al- Kutub, 2011).H.380.

<sup>49</sup> Rasta Kurniawati, *Hukum Pidana Islam*, Ed. Muhammad Arifin (Medan: Umsu Press, 2022).H.95.

hal ini sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa tuduhan zina secara *kinayah* tidaklah diberi sanksi *had* melainkan diberi sanksi ta'zir.

Pengertian *qadhaf* juga diberikan defenisi oleh Abdul Rahman Al-Jazair mengatakan sebagai berikut:

“*Qadhaf* merupakan sesuatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sarih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas).”<sup>50</sup>

Adapun arti *qadhaf* diambil dari potongan QS. Taha/20: 39. Yang diartikan dengan makna bahwa *qadhaf* zina adalah menuduh zina. Dengan menuduh seseorang berzina dengan cara fitnah atau mecelah, seperti ucapan “wahai pezina,” “wahai Anak Yang tidak punya Ayah,” untuk menuduh ibunya berzina dan lain-lain.<sup>51</sup>

Dalam *qadhaf* terdapat kata tuduhan yang memiliki makna yang berbeda maka demikian itu *qadhaf* terbagi beberapa, sebagaimana dalam pandangan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuawaijiri di antaranya:<sup>52</sup>

1. *Qadhaf* dalam tuduhan secara *sarih* (tegas)

Perkataan yang jelas dan mudah dipahami bahwa itu tuduhan zina seperti “wahai pezina, wahai pelacur, dan wahai homo”

2. *Qadhaf bil kinayah* atau dikenal sebagai tuduhan zina dengan kata sindiran.

<sup>50</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih ' Ala Al-Madzahib Al-Arba-Ah*, Juz 5, Cet. (Beirut: Dar Al- Fikr, N.D.) H. 212.

<sup>51</sup> Mustofa Hasan And Beni Ahmad Dan Saebani, *Hukum Pidana Islam ;Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke I. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h.260.

<sup>52</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayah*, Cet.I. (Yogyakarta Deepublish, 2017). h.113.

Tuduhan dengan sindiran memiliki makna yang banyak sehingga perlu pemahaman untuk mengetahui bahwa itu merupakan tuduhan zina atau tidak, seperti “wahai perempuan jalang, wahai perempuan lacur.”

Dalam pandangan ulama dalam tuduhan dengan penggunaan sindiran dianggap sama dengan tuduhan dengan menggunakan kata-kata yang jelas. Di mana pemahaman para ulama mengartikan kata sindiran menurut Bahasa secara umum merupakan kata ganti dari kata-kata yang jelas. Dengan maksud penggunaan kata halus tetapi memiliki makna yang sama dengan tuduhan yang jelas. Sebagaimana pendapat ini sejalan dengan pendapat Khalifah Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Malik, dari Umar binti Abdur Rahman bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada dua orang saling mencaci yang satu berkata kepada yang lain, “Demi Allah, ayah dan ibuku Bukanlah Pezina.”

Perkataan tersebut merupakan tuduhan yang bersifat sindiran sehingga pada saat itu dalam musyawarah Umar r.a. sulit untuk menentukan sanksi disebabkan terdapat dua pandangan yang berbeda di satu sisi terdapat pendapat bahwa kata tersebut bukan bersifat pujian terdapat kedua orang tuanya melainkan itu sindiran kepada orang lain, dan di sisi lain menganggap hal tersebut bermaksud memuji ayah dan ibunya. Tetapi demikian, Umar menetapkan bahwa hal itu merupakan *qadhaf* dan mendera orang yang mengucapkan hal tersebut dengan 80 kali.<sup>53</sup>

Penggunaan kata dalam tuduhan dapat menjadikan dasar penetapan hukum dalam *Jari>mah qadhaf* di mana kata yang digunakan perlu pemahaman dan pendekatan

---

<sup>53</sup> Hasan Dan Saebani, *Hukum Pidana Islam ;Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam.* h.266.

yang jelas sehingga pengkualifikasian dalam kata tuduhan tersebut harus jelas. Kemudian. Penggunaan kata perlu penjelasan yang mendalam seperti hal di atas.

## 2. Syarat – syarat *Jari>mah Qadhaf*

Penjatuhan sanksi *qadhaf* harus memenuhi syarat - syarat yang ada, di mana syarat - syarat tersebut terdiri atas tiga, yaitu:

### a. Syarat- syarat yang harus ada pada *qadzif* (yang menuduh zina)

- 1) Berakal;
- 2) Dewasa;
- 3) Dalam keadaan ikhtiar, yakni tidak dipaksa dengan pihak lain;

Ketiga syarat di atas merupakan syarat pokok bagi pelaku penuduhan di mana jika tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak dapat dikenakan hukuman dera. Seperti halnya anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa.<sup>54</sup>

### b. Syarat- syarat *mazquf*

- 1) Berakal;
- 2) Dewasa;
- 3) Islam;
- 4) Merdeka;
- 5) Belum pernah dan menjauhi zina;

---

<sup>54</sup> Hasan Dan Saebani, Hukum Pidana Islam ;Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam. h.263-264 .

Dalam syarat bagi korban yang perlu diperhatikan adalah sanksi tidak dapat diterapkan apabila korban tidak memenuhi keseluruhan syarat tersebut kecuali persoalan dewasa ini, di mana imam Malik berpendapat bahwa menuduh zina terhadap anak di bawah umur tetap dikenakan hukuman *Had* dan Adapun pendapat bahwa itu tidak berlaku hukuman *Had* bagi penuduh.

c. syarat-syarat *maqdzuf bih*:

*Maqdzuf bih* merupakan kata yang digunakan dalam melontarkan tuduhan terhadap orang lain baik itu secara lisan maupun lisan yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina.

3. Pertanggung jawaban dan pemaaf dasar penghapusan (*Jari>mah Qadhaf*)

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam memiliki makna pembebanan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan atau akibat perbuatannya yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri dan di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban tindak pidana di atas di tegakan atas tiga hal, di antaranya;

- a. Adanya perbuatan yang dilarang;
- b. Dikerjakan dengan keinginan sendiri;
- c. Individu mengetahui dampak yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

Melihat dari beberapa unsur-unsur dalam pertanggungjawaban di atas maka tidak ada pertanggungjawaban. Kemudian, dari pengertian di atas hanya manusia

yang berakal fikiran, dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu tidak ada pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seorang anak, orang gila, orang dungu, orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>55</sup>

Selain pertanggungjawaban sebagai dasar yang harus diperhatikan dalam penjatuhan sanksi *qadhaf* maka perlu dipahami terlebih dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya sanksi bagi pelaku *qadhaf*. Sebagaimana hal ini dapat dilihat dari faktor pemaafan dari korban, sebagaimana dalam pembahasan *qadhaf* perlu dipahami bahwa *qadhaf* termasuk dalam kelompok *jari>mah hudu>d* yaitu ketentuan hukumannya ditentukan Allah swt.<sup>56</sup>

Dalam hal penerapan hukuman bagi pelaku *qadhaf* yang mendapatkan pemaafan oleh pihak korban menjadi perbedaan pandangan para ulama, di antaranya didasari dengan pembagian hak Allah dan hak manusia. Di mana Imam Abu Anifah berpandangan bahwa dalam *Jari>mah qadhaf* hak Allah swt lebih dominan dibandingkan oleh hak manusia. Sehingga jika perkara tersebut telah sampai ke pengadilan maka hakim harus menetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan *had* meskipun korban tidak melakukan tuntutan dan pemaafan tidak dapat diterima meskipun korban memaafkan. Adapun pendapat di kalangan Imam Syafi'i berpendapat hak yang paling dominan yakni hak manusia. Dikarenakan hal ini merupakan melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya. Maka pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku dapat diterima meskipun itu sudah sampai ke rana persidangan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001). h. 166.

<sup>56</sup> Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*. h.55.

<sup>57</sup> *Fiqih Jinayah*. h.73-74.

Di kalangan Imam Maliki tidak ada kesepakatan di antara mereka mengenai pemaafan sebagai dasar penghapusan sanksi *qadhaf*. Meskipun demikian, dalam mazhab Malik terdapat dua pendapat di antaranya:

1. sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i di mana hak manusia lebih dominan, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang *masyur* dari imam Malik hak manusia lebih dominan dikarenakan sebelum adanya pengaduan dari korban. Akan tetapi,
2. setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia sehingga tidak ada pengaruh maaf.

Berdasarkan pandangan Imam Mazhab di atas meskipun terdapat perbedaan pandangan. Akan tetapi, mereka sepakat untuk memberikan Batasan penetapan Hak manusia dan hak Allah di mana selama tidak adanya pengaduan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku maka pemaafan korban dapat berlaku akan tetapi, Ketika korban telah melakukan tindakan hukum yakni membawah hal ini ke rana hukum maka Ketika perkara tersebut berjalan hingga ke persidangan maka pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku tidak dapat menghapuskan hak Allah.<sup>58</sup>

#### 4. Pembuktian dalam *qadhaf*

*Qadhaf* dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

##### a. Saksi

<sup>58</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*. h.66-67.

<sup>59</sup> Haq, *Fiqih Jinayah*.

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jari>mah qadhaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam zina sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab zina, yaitu, balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi *qadhaf* sekurang-kurangnya dua orang.

b. Pengakuan

*jari>mah qadhaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

c. Sumpah

Menurut Imam Syafi'i, *jari>mah qadhaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka *jari>mah qadhaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan hukuman *had qadhaf*.

Ketiga alat bukti tersebut selain *qasamah* (pengakuan, persaksian, dan *qarinah*) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jari>mah hudu>d*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu

*qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Dalam hukum pidana positif yang dianut oleh negara terhadap pembuktian tindak pidana menganut sistem pembuktian “*negatif wettelijk*” atau disebut juga “*negatif wettelijk Bewijstheorie*” penetapan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah berstatus terdakwa perlu adanya pembuktian yang dilakukan sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP, menurut pasal tersebut sebagai dasar pembuktian ada pada keyakinan hakim dengan alasan-alasan dan keyakinan hakim didasari oleh alat-alat bukti menurut ketentuan Undang - Undang. Hal ini juga dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap harus didasari sekurang-kurangnya dua Alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa dengan adanya Alat bukti tersebut meyakini suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebagaimana dalam KUHAP yang

dimaksud sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 184.<sup>60</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. Dalam masalah pembuktian di sini dapat dilihat bahwa kasus tersebut dibuktikan dengan menghadirkan 2 saksi untuk mengetahui bahwa tuduhan yang dilontarkan terpidana terhadap korban benar adanya. Kemudian dalam persoalan pengakuan dalam pemeriksaan di persidangan bahwa terpidana mengakui bahwa memang betul dia telah melontarkan kata tuduhan tersebut kepada korban dan tuduhan itu disaksikan oleh khalayak umum. Maka hal ini memenuhi dalam pembuktian dalam *jari>mah qadhaf*.

#### 5. Penerapan Sanksi *Qadhaf*

Penerapan hukuman *jari>mah qadhaf* terhadap pelaku dapat gugur karena hal-hal berikut, yaitu:

- a. Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya.
- b. Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan dari penuduh. Korban (orang yang dituduh berzina) tidak percaya keterangan para saksi.
- c. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman.
- d. Penuduh menghadirkan bukti empat orang saksi.
- e. Para saksi menarik kesaksian mereka.

---

<sup>60</sup> *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

f. Untuk suami, had *qadhaf* gugur dengan li'an.<sup>61</sup>

#### 6. Tuduhan selingkuh dalam *Jari>mah Qadhaf*

Selingkuh merupakan perkara yang mendatangkan maksiat di antara kedua bela pihak baik istri maupun suami secara tersembunyi. Perselingkuhan dalam hukum Islam sangat dilarang karena perbuatan selingkuh mengancam pada suatu perbuatan zina dan melanggar hukum agama. Di mana perbuatan selingkuh memiliki makna khusus yang berarti hubungan gelap (*nusyuz*) yang dilakukan oleh pihak istri atau suami.<sup>62</sup>

Adapun pengertian perselingkuhan secara umum dapat dipandang bahwa perbuatan selingkuh merupakan suatu hubungan yang terdiri atas beberapa komponen yang terkandung menjadi satu yaitu keintiman emosional, kerahasiaan dan *sexual chemistry*. Hal ini mendeskripsikan bentuk umum dalam perbuatan selingkuh suatu keterlibatan emosional antara pria dan Wanita yang dapat menuju ke perbuatan zina.<sup>63</sup>

Dalam hukum Islam selingkuh adalah perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina sebagaimana Allah QS. Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

<sup>61</sup> Haq, *Fiqh Jinayah*.

<sup>62</sup> Infidelity Harassment And Law Enforcement Challenges, “Gangguan Selingkuh Dalam Kalangan Pekerja : Satu Cabaran Pelaksanaan Perundangan Di Asean” 89, No. 2 (2019): 31–40, <https://doi.org/10.17576/Akad-2019-89S12-04>. Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2023. h. 32-33.

<sup>63</sup> Zainal Muttaqin, “Penyelesaian Perkara Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Rambutan Masam) Skripsi” (2020). h.6.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>64</sup>

Hakikat perbuatan selingkuh adalah perkara yang mendatangkan maksiat di antara salah seorang suami atau istri secara tersembunyi. Akibat perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam sebuah hubungan suami istri apalagi perbuatan selingkuh tersebut dilontarkan sebagai tuduhan terhadap seseorang yang telah membina hubungan rumah tangga, maka demikian tuduhan selingkuh akan menjadi pemicu hancurnya ikatan dalam rumah tangga.<sup>65</sup>

Dalam masyarakat Indonesia hubungan gelap yang terjadi mengakibatkan adanya perbuatan zina ini dikenal istilah selingkuh. Istilah selingkuh ini bermakna perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara ilegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Sehingga dalam hal ini tidak ada hukum yang mentelorir perbuatan tersebut, terkhusus norma agama (Islam) tidak membenarkannya.<sup>66</sup>

Selain itu makna selingkuh ternyata melihat dari perkembangan teknologi dan makna selingkuh mulai berkembang menjadi istilah bentuk kata yang terbentuk secara halus akan tetapi penggunaan kata yang halus dapat merubah makna dan perlu pengertian dan pemahaman lebih dalam. Akan tetapi meskipun perubahan dan berkembangnya pemaknaan kata selingkuh. Namun, makna adanya hubungan seksual di luar perkawinan masih menjadi salah satu makna inti dari kata selingkuh. Oleh karena itu, ketikan masyarakat mengatakan atau mengungkapkan bahwa

---

<sup>64</sup> QS. Al-Isra' /17:32.

<sup>65</sup> Halimahtun Saadiyah Binti Zulkepley, "Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak)," *Skripsi Sarjana Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2018). h.12-13.

<sup>66</sup> Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu* (N.D.). h.4.

seseorang perempuan diduga berselingkuh, maka mereka memiliki salah satu kemungkinan besar telah menuduh perempuan itu melakukan perzinaan.<sup>67</sup>

Kemudian dalam kasus pencemaran nama baik penggunaan tuduhan selingkuh sebagaimana pembahasan makna selingkuh di atas maka dapat diketahui bahwa penggunaan kata selingkuh sebagai tuduhan untuk mencemarkan nama baik seseorang maka itu termasuk dalam tuduhan zina atau dalam hukum Islam dikenal sebagai *jari>mah qadhaf* adapun penggunaan tuduhan selingkuh ini termasuk tuduhan zina atau *qadhaf* secara *sarih* (jelas).<sup>68</sup>

Berdasarkan HR. BUKHARI/2475: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysya>r telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi>'Adiy dari Hisya>m telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syari>k bin Sahma' di hadapan Nabi Saw. Maka Nabi Saw. bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, apakah dia harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang hadits Li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh).

---

<sup>67</sup> Salma Dan Jarudin, "Perempuan Dalam Lingkaran Tuduhan Berzinah Di Media Online," *Kafa'ah Journal* 8, No.1 (2018): 39–51, <http://Kafaah.Org/Index.Php/Kafaah/Index%0APEREMPUAN>. Diakses Mulai Tanggal 19 Januari 2023. h. 47.

<sup>68</sup> Tenaga Ahli, Dprd Provinsi, And Sumatera Barat, "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer" (1995). h.38.

## B. Tindak Pidana pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, di mana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.<sup>69</sup>

Pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.<sup>70</sup>

Menurut R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam pandangan R. Soesilo menyerang nama baik dalam arti seksual ini tidak termasuk dalam pencemaran nama

---

<sup>69</sup> Putri Ramadhani, "Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Islam" 3, No. 80 (2020): 139–147. h.142.

<sup>70</sup> R L Barus, "Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Teknologi Elektronik Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah ...)" (2018), h. 17.

baik karna hal tersebut diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303 KUH Pidana.<sup>71</sup>

Pencemaran nama baik dapat diartikan suatu perbuatan yang bertujuan agar reputasi atau nama baik pribadi seseorang menjadi tercemar atau buruk di khalayak masyarakat baik dilakukan dengan sengaja dengan secara langsung maupun tidak langsung di hadapan korban. Dengan hal itu menyebabkan padangan masyarakat terhadap korban tidak baik atau buruk yang awalnya masyarakat memandang korban seseorang yang memiliki pribadi yang baik dengan hadirnya tuduhan tersebut menjadikan hal tersebut korban dikucil dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat sekitar.<sup>72</sup>

Dalam bukunya, Andi Marlina mengenai persoalan penghinaan membahas beberapa konsep penghinaan dengan pasal penerapannya sesuai dengan KUHP:

1. Pencemaran atau penistaan (*smaad*), yang tertuan dalam pasal 310 ayat 1,
2. Pencemaran tertulis atau penistaan tertulis (*smaadscrhift*), pasal 310 Ayat 2,
3. Pemfitnahan atau fitnah (*laster*), pasal 311.

Memahami pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP menjadi hal jelas ketika memahami unsur- unsur dan bentuk dalam pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang sehingga dalam pasal 310 menjelaskan bentuk pencemaran yang dilakukan terbagi atas dua yakni pencemaran atau penistaan yang dilakukan

---

<sup>71</sup> Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." h.4.

<sup>72</sup> Ridwan Arifin And Fairuz Rhamdhatul Muthia, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime ) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia," *RESAM Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2019): 21–39. h.31.

secara jelas atau langsung tetuang dalam Ayat 1 dan pencemaran tertulis yang dilakukan dengan menggunakan Alat yang dapat di lihat dan di baca oleh orang lain maupun masyarakat luas tampah pelaku pencemaran nama baik tersebut mengatakan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya hal ini diatur dalam ayat 2.<sup>73</sup>

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) ini dapat kita uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif: Perbuatan

Dalam hal ini perbuatan yang dinilai yakni menyerang dan menyerang atau yang ditargetkan sebagai sasaran penyerangan dalam hal ini adalah kehormatan dan nama baik, langka atau tindakan yang digunakan dalam penyerangan tersebut adalah melontarkan suatu tuduhan atau menuduh melakukan suatu perbuatan.

b. Unsur subjektif

Dalam unsur ini yang perlu diperhatikan adalah dengan maksud yang terang agar hal tersebut diketahui oleh umum.

Subjeknya adalah barang siapa dan unsur sengaja diletakkan di depan. Yang bermakna mempengaruhi keseluruhan unsur dengan kata lain rumusan yang mengikutinya. Sehingga yang perlu kita paham ketika seseorang menuduh terhadap orang lain melakukan sesuatu dengan keadaan tidak sadar dalam artian pelaku tersebut saat menuduh menyadari atau tidak bahwa apa yang dikatakan bisa menjadi sebuah penghinaan terhadap seseorang yang ditujukan sebagaimana hal juga dengan pandangan Andin Marlina dalam penentuan rumusan pasal 310 Ayat 1:

---

<sup>73</sup> Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h. 119.

“yang perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini tidak perlu dipersoalkan Apakah si pelaku juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat dari pencemaran itu. cukuplah bahwa ia menyadari bahwa ia telah melakukan penyerangan terhadap kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dengan maksud supaya diketahui atau dapat di konsumsi oleh umum”

dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>74</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan,
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Adapun dalam persoalan akibat yang timbul dari tuduhan yang ditudingkan oleh pelaku terhadap korban maka hal ini hanyalah merupakan suatu hal pertimbangan dalam persidangan untuk penentuan berat/ringannya pidana yang akan dituntutkan/ dijatuhkan kepada pelaku ketika sudah berstatus terpidana. Adapun persoalan dalam kasus pencemaran nama baik yang tertuang dalam pasal ini yakni siapakah yang memiliki *legal standing* ketika terjadinya pencemaran nama baik tersebut sehingga untuk memahami pasal tersebut

---

<sup>74</sup> Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Unsrat, And Magister Ilmu Hukum, “Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Untuk Kepentingan Umum” IX, No. 1 (2021): 54–62. h.6.

sebagaimana dalam pasal ini secara umum merupakan delik Aduan maka yang memiliki wewenang atau yang berhak mengadukan seseorang kepada pihak kepolisian atas pencemaran nama baik adalah si korban sendiri.

Dalam penentuan hal yang menjadi dasar takaran kapan sesuatu itu bisa dikatakan pencemaran nama baik ketikah hal itu dianggap oleh korban atau seseorang yang merasa tercemar maka itu sudah dianggap menjadi sesuatu pencemaran nama baik. Hal ini dikuatkan dengan pandangan S.R. Sianturi mengungkapkan bahwa ukuran adanya pencemaran sebenarnya bukan hanya si korban akan tetapi ada juga yang dapat menjadi takaran penentu itu termasuk dalam pencemaran yakni dapat menjadi dasar pencemaran yang lebih tepat digunakan di antaranya:

1. pendapat umum;
2. pendapat rata-rata masyarakat; dan
3. pendapat majelis hakim;

akan tetapi jika menurut pemahaman peneliti jika pendapat rata-rata masyarakat sebagai hal utama maka itu tidak menjadi suatu hal yang efektif dikarenakan yang mendapatkan dampak bukan masyarakat akan tetapi korban tersebut sehingga pandangan masyarakat suatu hal dapat dikesampingkan.<sup>75</sup>

Tindakan yang dilarang dalam pasal 310 (1) ini ialah menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu (hal/tindakan) dengan maksud yang jelas supaya hal tersebut tersiar pada umum, atau menyerang nama baik seseorang.

---

<sup>75</sup> Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)*. h.121.

caranya untuk menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatannya. Yang dimaksud dalam hal/ perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara ter perinci mengenai kejadiannya serta uraian tempat dan waktunya. Cukuplah dengan menyebutkan atau menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan, dan lain-lainnya sebagainya dari seseorang itu, yang dari pernyataan itu jelas dan mudah dapat di simpulkan suatu kelakuan tertentu. Adapun pendapat lain dengan mengutarakan bahwa dengan setidaknnya harus menyebutkan perkiraan tempat dan waktu kejadian atau dapat disimpulkan seperti itu.<sup>76</sup>

**C. Analisis *Jari>mah Qadhaf* Terhadap sanksi Pencemaran nama baik Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN. Pre.**

penggunaan tuduhan selingkuh berdasarkan kasus pencemaran nama baik yang terdapat dalam putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre dengan penggunaan kata “sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan polisi tetapi saya tidak pernah cerita dengan orang, karena saya tidak mau pusing, lebih baik saya urus diriku sendiri dan kantinku.” Dalam kutipan kata tersebut yang dilontarkan terdakwa secara jelas dalam tuduhnya menyatakan dan menganggap bahwa korban telah selingkuh dan kata “sudah lama saya tau” ini memberikan gambaran bahwa terdakwa menganggap perselingkuhan tersebut masih dilakukan oleh korban hingga saat ini dan kita paham perselingkuhan yang telah terjalin lama pastinya tuduhan itu mengarah perbuatan zina.

Selain itu, dapat kita lihat dalam kasus tersebut keadaan korban sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab telah memenuhi syarat sebagai mukallaf

---

<sup>76</sup> Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)*. h. 122.

yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan berdasarkan hal penghapusan tindak pidana dalam hal ini permasalahan pemaaf sebagai dasar penghapusan tidak dapat di berlakukan. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan Imam Mazhab dalam penentuan pemaaf sebagai penghapusan tindak pidana dalam masalah *jari>mah qadhaf*.

Menurut peneliti hal ini berdasarkan keterangan saksi korban, di mana dalam keterangan saksi korban. Sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke pihak berwajib untuk di proses, terdakwa sudah beberapa kali mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perbuatannya akan tetapi korban tidak memberikan pemaafan sehingga korban memberikan pemaafan setelah kasus diproses di sidang pengadilan maka berdasarkan keterangan saksi korban dan fakta di persidangan serta terkait hak Allah dan hak Korban, maka hak korban sebagai pemaaf tidak dapat lagi menghapus sanksi pidana dan terpidana wajib dikenakan sesuai dengan hukuman had.

Berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. Dalam masalah pembuktian di sini dapat dilihat bahwa kasus tersebut dibuktikan dengan menghadirkan 2 saksi untuk mengetahui bahwa tuduhan yang dilontarkan terpidana terhadap korban benar adanya. Kemudian dalam persoalan pengakuan bahwa terpidana mengakui bahwa memang betul dia melontarkan kata tuduhan tersebut kepada korban dan tuduhan itu disaksikan oleh khalayak umum. Maka hal ini memenuhi dalam pembuktian dalam *jari>mah qadhaf*.

Berdasarkan hukuman *qadhaf* yakni 80 kali dera dalam penerapannya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana positif yakni bertujuan memperbaiki terpidana akan tetapi dalam hukum tersebut lebih mengarah kepada tujuan pemidanaan bersifat *preventif* atau kita kenal sebagai *preventif* (pencegahan) dan *repressif* (Pendidikan) di mana hukum ditetapkan dengan bertujuan menjaga dan

melindungi tatanan dalam masyarakat dan kedua aspek tersebut diterapkan untuk mencapai kemaslahatan umum bukan hanya berfokus terhadap perbaikan dan memberikan peringatan terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga memberikan peringatan yang tegas terhadap masyarakat umum bahwa dengan melakukan tindak pidana yang sama akan diberikan sanksi yang tegas. Hal ini yang menjadi dasar peneliti bahwa dalam memandang sanksi yang diterapkan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. kurang efektif jika lebih berfokus terhadap perbaikan pelaku tampah memperhatikan dampak terhadap masyarakat.

Tujuan penerapan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan, hal ini juga bertujuan untuk menuntaskan segala perbuatan pidana dengan memperbaiki pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana serta menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Penerapan hukum ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, dan juga memperbaiki sikap dan perilaku terpidana. Dengan memperhatikan kemaslahatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “analisis *jari>mah qadhaf* terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi berdasarkan putusan nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre. berdasarkan dakwaan penuntut umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) dengan sanksi penjara selama 6 bulan dialihkan berdasarkan pasal 14a dengan penerapan sanksi pidana bersyarat berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis di antaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis diantaranya. Keadaan yang memberatkan, seperti Perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi malu dan Hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa, perbuatan terdakwa sudah dimaafkan, terdakwa belum pernah dihukum.
2. Dalam hukum pidana positif dalam penerapan hukum pidana tidak sesuai dengan sanksi yang berdasarkan pasal yang dilanggar akan tetapi hakim

melihat dari segi tujuan pemidanaan sehingga sanksi yang diterapkan sebisa mungkin memberikan keringanan bagi terpidana sehingga memberikan sanksi pidana bersyarat. Pemberian pidana bersyarat dipandang bahwa sanksi pidana penjara tidak usah dilakukan oleh terpidana akan tetapi dibalik penerapan sanksi bersyarat terpidana memiliki persyaratan yang harus dilakukan selama masa percobaan.

3. Berdasarkan putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre, pencemaran nama baik dengan menggunakan kata tuduhan selingkuh termasuk dalam *jari>mah Qadhaf* dengan penggunaan kata *sarih* (jelas) atau fitnah yang harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan syarat dan ketentuan penggunaan tuduhan ini bagi pelaku tindak pidana harus diterapkan sanksi *had* berdasarkan ketentuan al-qur'an, yakni didera sebanyak 80 kali.

## B. Saran

*Qadhaf* dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. *qadhaf* atau menuduh seseorang melakukan zina adalah perbuatan tercela, dan ketika perbuatan itu dilakukan maka sanksi yang didapatkan atas ketentuan Allah swt. Perbuatan mencela atau merendahkan seseorang hingga mengandung perkataan yang mengarah pada tuduhan *qadhaf* maka sanksi pidana dengan jelas dikenakan dera 80 kali. Selain itu, meskipun sanksi tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia akan tetapi peneliti berharap ketentuan hukum terkhusus pencemaran nama baik yang berdasarkan tuduhan zina dapat terbentuk atau diterapkan dalam KUHP agar kasus pencemaran nama baik terkhusus tuduhan zina masyarakat dapat memahami dan dapat menjaga lisannya dalam berinteraksi di tengah masyarakat terkhusus masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

### Referensi Buku

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Setsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Pemidanaan*. Ed.1,-Cet. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Haq, Islamul. *Fiqih Jinayah*. Edited By Ali Rusdi Bedong. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2021.

Hasan, Mustofa, And Beni Ahmad Dan Saebani. *Hukum Pidana Islam ;Fiqh Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke I. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Makhrus Munajat. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Pasantren Nawesea Press, 2010.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Ed.1,-Cet. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Marlina, Andi. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam Kuhp)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muhammad Arifin. *Fiqih Jinayah*. Cet.I. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Muhammad Kamal Zubair, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Iain*

- Parepare*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- R.Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Bogor: Politia, 1986.
- Rafi'a Hafizah, Nur Dan Satria Wiguna. *Fikih Pada Madrasah Dalam Pendekatan Teori Dan Praktek*. Stai-Jm Press, N.D.
- Rasta Kurniawati. *Hukum Pidana Islam*. Edited By Muhammad Arifin. Medan: Umsu Press, 2022.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Moderenitas*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani Press, 2003.
- Uin. "Ruu Kuhp Terbaru Tahun 2022" 105, No. 3 (1945): 129–133.
- Waluyono, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Cet.Iv. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhp Dan Kuhap)*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Kuhap Dan Kuhp*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

### Referensi Jurnal

- Ahli, Tenaga, Dprd Provinsi, And Sumatera Barat. “Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer” (1995).
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Kitab Al-Fiqih ' Ala Al-Madzahib Al-Arba-Ah.*, Juz 5, Cet. Beirut: Dar Al- Fikr, N.D.
- Arifin, Ridwan, And Fairuz Rhamdhatul Muthia. “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara ( Cybercrime ) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia.” *Resam Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2019): 21–39.
- Barus, R L. “Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atas Informasi Teknologi Elektronik Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah ...” (2018).
- [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/10476%0ahttp://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/10476/Skripsi.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/10476%0ahttp://Repository.Umsu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/10476/Skripsi.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y).
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, No. 2 (2018): 179–191.
- Fikri. “Transformation The Value Of Al-Islah In The Diversity Of Conflict: Epistemology Islamic Law In The Qur’an.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No. 2 (2016): 205.
- Hamid Farihi. “Zina, Qadhaf, Minuman Keras Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.” *Ilmu Syariah* LI, No. 95 (2014).

Harassment, Infidelity, And Law Enforcement Challenges. “Gangguan Selingkuh Dalam Kalangan Pekerja : Satu Cabaran Pelaksanaan Perundangan Di Asean” 89, No. 2 (2019): 31–40. <https://doi.org/10.17576/Akad-2019-89s12-04>.

Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (2015): 377.

Jainah, Zainab Ompu, And Valian Trisnanto Budi. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling” 4 (2022): 1058–1069.

Kisworo, Budi. “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis.” *Jurnal Hukum Islam Stain Curup-Bengkulu* (N.D.).

Masyithah, Istiqamahtul. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penerapan Hukum Cambuk Di Aceh.” *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, No. 2 (2018): 22–32.

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., Siti Halimatul Munawarah, M. Misnaniarti, I. Isnurhadi, Jurnal Kesehatan Komunitas, Puskesmas Rumbai, Pekanbaru City, Et Al. “Qadhaf Dalam Bentu Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam) Skripsi.” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 7, No. 1 (2019): 1–33.

[https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/Files/Bst/Publikationen/Grauepublikationen/Mt\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf](https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/Files/Bst/Publikationen/Grauepublikationen/Mt_Globalization_Report_2018.pdf)[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_Globalisation%2c\\_Society\\_And\\_Inequalities%28Isero%29.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_Globalisation%2c_Society_And_Inequalities%28Isero%29.pdf)<https://www.quora.com/What-is-the>

Muchladun, Wildan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015): 1–8.

Muttaqin, Zainal. “Penyelesaian Perkara Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Rambutan Masam) Skripsi” (2020).

Nahareko, Alfian. “Coping Remaja Akhir Terhadap Perilaku Selingkuh Ayah.” *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 11, No. 1 (2009): 20–25.  
[Http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/1629](http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/1629).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. “Salinan Putusan Pengadilan Negeri Parepare” (2019).

Ramadhani, Putri. “Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Islam” 3, No. 80 (2020): 139–147.

Reski Anwar. “Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 1, No. 1 (2018): 1–15.

[Http://www.fao.org/3/I8739en/I8739en.pdf](http://www.fao.org/3/I8739en/I8739en.pdf)  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007>  
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023>  
<http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10.>

Romlah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 310-321 Kuhp Tentang Delik Penghinaan (Doctoral Dissertation, Iain Sunan Ampel Surabaya).” *Syria Studies* 7, No. 1 (2015): 37–72.

[https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_Is\\_Governance/Link/548173090cf22525dcb61443/download](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_Is_Governance/Link/548173090cf22525dcb61443/download)  
<http://www.econ.upf.edu/~reyna>

I/Civilwars\_12december2010.Pdf%0ahttps://Thinkasia.Org/Handle/11540/8282  
%0ahttps://Www.Jstor.Org/Stable/41857625.

Romlah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 310-321 Kuhp Tentang Delik Penghinaan” (1996).

Saadiah Binti Zulkepley, Halimahtun. “Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak).” *Skripsi Sarjana Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (2018).

Salma Dan Jarudin. “Perempuan Dalam Lingkaran Tuduhan Berzinah Di Media Online.” *Kafa’ah Journal* 8, No. 1 (2018): 39–51.

[Http://Kafaah.Org/Index.Php/Kafaah/Index%0aperempuan](http://Kafaah.Org/Index.Php/Kafaah/Index%0aperempuan).

Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019): 85.

Skripsi, Artikel, Fakultas Hukum Unsrat, And Magister Ilmu Hukum. “Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) Kuhp Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Untuk Kepentingan Umum” *Ix*, No. 1 (2021): 54–62.

Wibowo, Ari, And Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 345–369.









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang kalau saya main” kemudian saksi ANI menjawab :” kerapal kalau saya tidak mau main kalau ada kau” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa, lalu pada saat ingin meninggalkan tempat tersebut terdakwa mengatakan “SUDAH LAMA SAYA TAU KAU ITU SELINGKUH DENGAN POLISI TAPI SAYA TIDAK PERNAH CERITA DENGAN ORANG, KARENA SAYA TIDAK MAU PUSING, LEBIH BAIK SAYA URUS DIRKU SENDIRI DAN KANTUKU”

Bahwa saat terdakwa bertengkar dengan saksi korban, beberapa orang tetangga mendengarkan tuduhan para terdakwa diantaranya saksi H. MUSTAKIM KADIR, MUNIR RAZAK, HJ. MUSRIATI sehingga membuat saksi korban ANI sangat malu dan merasa terhina di depan para tetangga atas tuduhan terdakwa diatas yang seolah-olah tuduhan itu benar padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.

Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANI BINTI NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa Hasnah Arifah Alias Mome Binti Arifah dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pencemaran nama baik;
  - Bahwa yang dicemarkan nama baiknya adalah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi dengan cara terdakwa mendatangi Saksi di Lapangan Buku Tangkis Gedung SMA 4 Kota Parepare kemudian mengatakan kepada Saksi “Kau tau j kalau kau selingkuh dengan Polisi”;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Kau tau j kalau kau selingkuh dengan Polisi pada hari Selasa tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di Lapangan Buku Tangkis Gedung Mario Pulana SMA 4 Parepare, jalan Lasimring, Kel. Ujung Bua, Kec. Ujung, Kota Parepare;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman main Buku Tangkis di club buku Tangkis “Amatah”;
  - Bahwa Tidak ada permasalahan sebelum terdakwa mengatakan “Kau tau j kalau kau selingkuh dengan Polisi”, hanya kemungkinan Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.B/2018/PN.Pjs

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kalau Terdakwa datang main Bulu Tangkis Saksi tidak datang main.

- Bahwa sewaktu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Lapangan Bulu Tangkis Gedung Mario Purana SMA 4 Parepare, Jalan Lasuring, Kel. Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare Saksi sedang istirahat setelah selesai main Bulu Tangkis, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi menanyakan tentang jadwal latihan Bulu Tangkis, kemudian mengatakan "Kenapa kau tidak datang kalau mau main", kemudian Saksi menjawab "kenapa kalau Saksi tidak mau main kalau ada kau", setelah itu Saksi pindah tempat duduk dan diam tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari gedung tersebut pergi ke tempat parkir di depan pintu gedung, pas sampai di tempat parkir lalu Terdakwa berinteraksi dengan mengatakan "Ku tau j kalau kau selingkuh dengan Potal", setelah Saksi mendengar teriakan tersebut Saksi berdiri teriak keluar dari gedung untuk mendatangi Terdakwa namun ada teman yang menahan Saksi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan gedung tersebut;
- Bahwa yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi itu tidak adalah benar;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar dengan mengatakan kalimat "Ku tau j kalau kau selingkuh dengan Potal" Saksi merasa malu dan terhina karena nama baik Saksi tercemar dan rumah tangga Saksi menjadi ribut setelah suami Saksi mengetahui kata-kata Terdakwa tersebut, karena Terdakwa juga menyampaikan kata-kata tersebut kepada suami Saksi, sampai Saksi diusir keluar dari rumah;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah tersebar dan diketahui oleh khalayak umum karena pada saat kejadian tersebut terjadi banyak orang yang mendengar yang sementara bermain bulu tangkis;
- Bahwa Saksi memaafkan kalau Terdakwa meminta maaf di depan Persidangan Iri, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi (atas kerelaan Terdakwa dengan izin Majelis Hakim di depan Persidangan Iri Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi Ani dan saksi Ani menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut sehingga saling memaafkan);
- Bahwa yang mendengar pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata "Ku tau j kalau kau selingkuh dengan Potal" tersebut antara lain H. Uca, Damawati, Munir Razak dan H. Sarina;
- Bahwa banyak orang yang datang main Bulu Tangkis pada saat kejadian tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 27/Pdt.J/2019/PN/Pg

Direktori  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Kerapal kalau Saksi" tidak mau datang, karena Saksi tidak mau ribut kalau kau ada, karena kau itu selalu cerita jelek Saksi " karena saat itu Terdakwa dengan saksi Ari ribut, lalu ada beberapa orang teman menegur mereka dengan mengatakan tidak usah ribut disini, setelah itu Terdakwa keluar dari gedung sementara Saksi bersama saksi Ari masih berdiri di tempat tersebut, setelah itu saksi Ari ingin mengikuti Terdakwa keluar dari Gedung jadi Saksi menahan saksi Ari sambil Saksi mengatakan "tidak usah dilayani itu, dan menurut informasi dari teman-teman pada saat di luar gedung Terdakwa berteriak dengan mengatakan sesuatu termasuk mengatakan "Ku tau ji kalau kau selingkuh dengan Polisi" tetapi Saksi tidak dengar karena Saksi di dalam gedung, setelah beberapa saat kemudian Saksi keluar dari gedung dan melihat Terdakwa di luar gedung kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang sehingga tidak membuat keributan di tempat tersebut lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah memang saksi Ari selingkuh atau tidak dengan Polisi seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara saksi Ari dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi;
  - Bahwa peristiwa tersebut sudah tersebar dan diketahui oleh khalayak umum karena pada saat kejadian tersebut terjadi banyak orang yang mendengar yang sementara bermain bulu tangkis;
  - Bahwa setelah Terdakwa menuduh seperti itu, saksi Ari merasa malu dan sedih karena banyak orang yang mendengar;
  - Bahwa banyak orang yang datang main Bulu Tangkis pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa benar saksi Ari tidak mau datang main Bulu Tangkis kalau Terdakwa datang, tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga saksi Ari tidak mau datang main bulu tangkis kalau ada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;
3. Saksi **MUNIR RAZAK** Alias **MUNIR Bin ABD- RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa terdakwa Hasrah Arafah Alias Mome Binti Arafah dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pencemaran nama baik,
  - Bahwa yang dicemarkan nama baiknya adalah saksi Ari Binti Nurdin,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar adanya;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian baru Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk memberikan keterangan;
- Bahwa dan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter pada saat Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Kau selingkuh saja dengan Polisi saya tidak cerita" jadi Saksi dengar dengan jelas ;
- Bahwa banyak orang ditempat tersebut pada waktu Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, tetapi Saksi tidak tahu apakah semua dengar pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut;
- Bahwa setahu saksi, siapa saja yang mendengar pada waktu Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut "Kau selingkuh saja dengan Polisi saya tidak cerita" tersebut antara lain H. Mustafiz, Alias Aji Uca, Mustakim dan H. Sarina;
- Bahwa setahu Saksi apa yang ditanyakan Terdakwa kepada saksi Ani itu adalah tidak benar karena saksi Ani itu sudah memiliki suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau saksi Ani selingkuh dengan Polisi;
- Bahwa dengan adanya kata-kata Terdakwa "Kau selingkuh saja dengan Polisi Saksi tidak cerita" narang kali saksi Ani merasa malu karena saksi Ani melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Ani Birni Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Ani dengan cara Terdakwa mengatakan "sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan Polisi tapi saya tidak pernah cerita sama orang, karena saya tidak mau pusing, lebih baik saya unis diriku sendiri dengan Karlin ku";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN/Pa




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ani karena saksi Ani merupakan sahabat Terdakwa dan teman main bulu tangkis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "sudah lama saya tau kau itu selingkuh dengan Polisi tapi saya tidak pernah cerita sama orang, karena saya tidak mau pusing, lebih baik saya unis diriku sendiri dengan Kartini ku" pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di Lapangan Bulu Tangkis Gedung Mario Pulana SMA 4 Parepare, jalan Lasiming, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena saat itu Terdakwa emosi dan kesal terhadap saksi Ani yang menuduh Terdakwa telah mencentakan kepada keluarga suaminya tentang perselingkuhannya, sedangkan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah tersebut;
- Bahwa mungkin benar saksi Ani selingkuh dengan Polisi namun Terdakwa tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saya bertemu dengan Pr. Farida, kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Hj. Ani itu tidak mau mi datang main bulu tangkis kalau ada ku, karena dia menghindari sama kamu" kemudian Terdakwa jawab "kenapa, ada apa" terus Pr. Farida menjawab "saya tidak tau, mungkin ada masalahnya" dan sebelumnya juga Bunda Farida pernah menyampaikan kepada saksi Ani bahwa saksi Ani ketahuan pernah selingkuh dan sudah di ketahui oleh keluarga suaminya, setelah itu karena Terdakwa merasa tersinggung, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi Ani untuk mendiskusikan tentang permasalahan tersebut, dan pada hari Selasa tanggal, 25 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi GOR Bulu Tangkis SMA 4 Parepare dan Terdakwa bertemu dengan saksi Ani, kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya, "Apa maksudmu kau tidak mau datang main kalau adakah" terus saksi Ani menjawab "Kau pernah cerita sama Bunda Farida kalau Terdakwa ketahuan selingkuh saat dalam perjalanan ke Makassar" kemudian Terdakwa jawab "Mamang betul saya satu mobil tapi saya tidak pernah cerita kepada Bunda Farida" kemudian Terdakwa keluar dari gedung tersebut dengan maksud Terdakwa ingin mencari Bunda Farida, pas Terdakwa dipintu gedung Terdakwa bertemu dengan pak Mus dan saat itu sempat bersenggolan dengannya hingga pundak sebelah kiri Terdakwa terasa sakit, kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan "Sudah lama saya tau kau selingkuh dengan Polisi tapi saya tidak pernah cerita sama orang, karena saya tidak mau pusing lebih baik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN/Pa

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan mengikat seluruh pihak yang terdapat dalam putusan pengadilan. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat seluruh pihak yang terdapat dalam putusan pengadilan. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat seluruh pihak yang terdapat dalam putusan pengadilan. Keputusan ini bersifat tetap dan mengikat seluruh pihak yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan ini, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi pengadilan yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan ini, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi pengadilan yang bersangkutan.

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saya urai diriku sendiri dengan Karlin ku" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan gedung tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan merasa menyesal dengan kata-kata Terdakwa dan Terdakwa akan meminta maaf terhadap saksi Ani;
- Bahwa saat itu yang mendengar dan melihat Terdakwa mengatakan "Sudah lama saya tau kau selingkuh dengan Polisi tapi saya tidak pernah cerita sama orang, karena saya tidak mau pusingi lebih baik saya urai diriku sendiri dengan Karlin ku", sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain Pak Manis, H. Uce, pr. Nandong, Hj. Sarina, lelaki Sabir, Pak Wahab dan Pak Mustakin;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan tersebut dapat diketahui oleh banyak orang atau hal layak umum karena tempat tersebut adalah tempat Umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja;
- Bahwa dengan ucapkan kata-kata tersebut saksi Ani merasa malu karena banyak orang yang mendengar, sehingga saksi Ani melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Ani sudah baik kembali karena tidak ada masalah, dan saya sudah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi Ani meminta maaf kepada saksi Ani dan keluarganya dan saksi Ani bersama keluarganya sudah memaafkan saya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang suami dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi Ani tidak mau datang main Buku Tangkis kalau saya datang gga main buku tangkis di tempat tersebut, karena saksi Ani marah karena laki laki mengira Terdakwa menceritakan kepada keluarganya bahwa saksi Ani selingkuh dengan Polisi;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ani "Kau tau j kalau kau selingkuh dengan Polisi";
- Bahwa banyak orang yang datang main Buku Tangkis pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah tersebut dan diketahui oleh khatayak umum karena pada saat kejadian tersebut sangat banyak orang yang mendengar yang sementara bermain buku tangkis;
- Bahwa setelah Terdakwa menguh seperti itu, saksi Ani merasa malu dan sedih karena banyak orang yang mendengar;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Gor SMAN 4 Parepare Jl. Laaliming, Kel. Ujung Buku, Kec. Ujung, Kota Parepare terdakwa Hasnah Arifah Alias Mome Birdi Arifah telah mengatakan kepada saksi korban Ani Binti Nurdin, "Kau itu j, kalau kau selingkuh dengan Polisi";
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada saat saksi Ani sedang istirahat usai bermain bulu tangkis lalu Terdakwa datang menghampiri saksi Ani dengan mengatakan "kenapa kau tidak datang kalau saya main" kemudian saksi Ani menjawab "kenapa kalau saya tidak mau main kalau ada kau" lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ani, lalu pada saat ingin meninggalkan tempat tersebut Terdakwa mengatakan "Sudah Lama Saya Tau Kau Itu Selingkuh Dengan Polisi Tapi Saya Tidak Pernah Cerita Dengan Orang, Karena Saya Tidak Mau Pusing, Lebih Baik Saya Unas Diriku Sendiri Dan Kantinku";
- Bahwa benar akibat ucapan kata-kata Terdakwa tersebut saksi Ani merasa malu karena banyak orang yang mendengar, karena apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar sehingga saksi Ani melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan "Sudah Lama Saya Tau Kau Itu Selingkuh Dengan Polisi Tapi Saya Tidak Pernah Cerita Dengan Orang, Karena Saya Tidak Mau Pusing, Lebih Baik Saya Unas Diriku Sendiri Dan Kantinku" kepada saksi Ani dapat diketahui oleh banyak orang atau hal yang umum karena tempat tersebut adalah tempat Umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja dan pada saat kejadian diketahui oleh sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain Pak Munir, Hj. Uca, po, Nandong, Hj. Sarina, lelaki Sabir, Pak Wahab dan Pak Mustakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diakibatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Peruntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku, Kec. Ujung, Kota Parepare dan pada saat kejadian diketahui oleh sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain Pak Musir, Hj. Uca, pr. Nandong, Hj. Sarina, lelaki Sabir, Pak Wahab dan Pak Mustakim sehingga dapat diketahui oleh banyak orang atau hal layak umum karena tempat tersebut adalah tempat Umum yang dapat dijangkau oleh siapa saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diadukan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah:

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban Ani Binti Nurdin dan Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang tinggal bersama Terdakwa, disamping itu untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, bahwa dengan mengkalikan tujuan pemidanaan tersebut, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Ani Binti Nurdin menjadi malu;
- Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
  - Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
  - Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Ani Binti Nurdin dan sudah berdamai;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Hasnah Arifah Alias Mome Binti Arifah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinakan**" sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Maret 2019**, oleh kami, **Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Notan Hidayat, S.H.**, **Kristian Fatahila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh **Lili Manghi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Notan Hidayat, S.H.**

**Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.**

**Kristian Fatahila, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arifuddin, S.H.**

**PARAPARE**

Halaman 15 dari 10 Putusan Nomor 277/Pd.B/2019/PN Par

**Disalah**


Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan wajib, merupakan suatu keputusan yang bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Keputusan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Keputusan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat. Keputusan ini bersifat tetap dan tidak dapat digugat.

Halaman 15

## DOKUMENTASI



Gambar 1: proses pengumpulan bahan Pustaka



Gambar 2: Proses penyusunan skripsi berdasarkan hasil telaan bahan Pustaka

## BIODATA PENULIS



**ABDUL HAKIM**, lahir pada tanggal 1 Agustus 1999, Alamat Pinrang, Desa Pincara Kelurahan Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Anak ketiga dari Sembilan bersaudara. Ayah bernama Muh Rusli dan Ibu bernama Incah. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 262 Duampanua, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Patampanua, pada tahun 2014 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pinrang. Kemudian, melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Analisis Jarimah Qadzaf Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik (studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Pre).”**